

**IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN
TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**FATIMATUZ ZAHRO
NIM. 1617303012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fatimatuz Zahro
NIM : 1617303012
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 06 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOC



Fatimatuz Zahro
NIM. 1617303012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP
TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH DUSTURIYAH***


Yang disusun oleh Fatimatuz Zahro (NIM. 1617303012) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji Sidang/Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/Penguji II




Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

Purwokerto, 02 November 2020
Dekan Fakultas Syariah,



2-11-2020
Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Purwokerto, 10 Oktober 2020
Skripsi Sdr. Fatimatuz Zahro
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fatimatuz Zahro
NIM : 1617303012
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

**IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP
TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH
SIYASAH DUSTURIYAH***

ABSTRAK
Fatimatuz Zahro
NIM. 1617303012

**Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati oleh setiap orang, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Kepolisian Negara Indonesia memberikan program promoter dengan melakukan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi seputar pelayanan perlindungan keamanan masyarakat. Polres Lamongan memberikan program promoter tersebut berbentuk aplikasi SMART SOTO Lamongan (*Santun Modern Akuntable Rasional Tanggap & Sistem Operasional Terpadu Online*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan, kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *fiqh siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dan berdasarkan pada hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *fiqh siyasah dusturiyah*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan *internet searching*. Sumber data primer yang digunakan, yaitu wawancara dengan pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan sebagai admin aplikasi SMART SOTO Lamongan, masyarakat Lamongan sebagai pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan, dan buku-buku *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dapat dikatakan sudah efektif. Karena program tersebut dirasa sudah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak perlindungan atas rasa aman dengan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pengaduan tindak kejahatan, namun dalam mengoprasikannya masih terkendala oleh koneksi jaringan internet di beberapa wilayah Lamongan. Aplikasi SMART SOTO Lamongan juga telah sesuai dengan teori *fiqh siyasah dusturiyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imam* dengan rakyatnya. Dalam hal ini hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman terhadap terjadinya tindak kejahatan sudah terpenuhi dengan adanya inovasi program pelaporan dan pengaduan *online* di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan.

Kata kunci: *aplikasi SMART SOTO Lamongan, fiqh siyasah dusturiyah.*

MOTTO

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”

Q.S. Al-Maidah Ayat 2



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salamsemoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini adalah persembahan kecil yang saya dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Masykur dan Ibu Muyasaroh yang selalu memberikan yang terbaik, kasih sayang yang tulus, doa yang tiada henti, semangat, dukungan, dan motivasi yang baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai gelar sarjana;
2. Adik saya, M. Sahal dan segenap keluarga besar saya terutama kepada tante dan om saya di Purwokerto yang telah banyak membantu, memberikan doa, motivasi, dukungan hingga memenuhi kebutuhan saya selama masa kuliah;
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah memberikan saya begitu banyak bekal ilmu pengetahuan;
4. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
5. Bapak Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah menunaikan dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Raqib, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,
2. Dr. Supani, M. A. selaku Dekan, Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M. H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. selaku Wakil Dekan II, Bani Sarif Maula, LL.M., M. Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto,
3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku ketua jurusan dan Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto,
4. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan,
6. Segenap staf administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan selama masa perkuliahan,

7. Kepada Keluargaku, Bapak Masykur, Ibu Muyasaroh, Nenek Fathonah dan Adik M. Sahal, terimakasih telah menjadi supporter terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
8. Kepada keluarga Hukum Tata Negara 2016 yang telah menemani penulis berproses dibangku perkuliahan,
9. Kepada para sahabat seperjuanganku, Nikmah Fauziah, Khoerotunisa, Mely Anggraini Oktavian, Nikmah Cahya Anggraeni, Chusnul Hidayat, dan Kartika Jasmine terimakasih atas bantuan serta dorongan semangatnya,
10. Ilmal Yaqin, patner terbaik terimakasih telah menjadi penyemangat dan selalu bersedia menjadi tempat bersandar dan berkeluh kesah dengan sabar, sudah banyak memberikan motivasi, doa serta kasih sayang,
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak.

Purwokerto, 02 Oktober 2020



IAIN PURWOKERTO
Fatimatuz Zahro
NIM. 1617303012

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعْلٌ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— عِ	<i>Faṭḥadanya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
— وِ	<i>Faṭḥandanwaw</i> <i>u</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفٌ - *kaifa*هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*قِيلَ - *qīla*رَمَى - *ramā*يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *faaufū al-kailawaal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Telaah Pustaka	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tindak Kejahatan	21

1. Pengertian Tindak Kejahatan	21
2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan	27
3. Faktor-Faktor Kejahatan	36
4. Kebijakan Hukum Pidana	38
5. Pelaporan dan Teori Efektifitas Pelaporan Peristiwa Tindak Pidana Kejahatan.....	40
6. Tindak Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam.....	58
B. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>.....	62
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	62
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	66
3. Sumber <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Sumber Data.....	72
C. Populasi dan Sampel	73
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
E. Teknik Analisis Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Hasil Penelitian	80
1. Aplikasi SMART SOTO Lamongan.....	80
2. Implementasi Aplikasi SMART SOTO Lamongan	88

B. Pembahasan.....	95
1. Analisis Terhadap Implementasi Aplikasi SMART SOTO Lamongan Terhadap Terjadinya Tindak Kejahatan.....	95
2. Analisis <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Aplikasi SMART SOTO Lamongan	108
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Beranda Aplikasi,	81
Gambar 2. Halaman <i>Login</i> ,	81
Gambar 3. Halaman Registrasi,	81
Gambar 4. Ilustrasi Polri Saat Menerima Laporan Dari Masyarakat Yang Menekan Tombol <i>Panic Button</i> ,	82
Gambar 5. Halaman Beranda,	84
Gambar 6. Halaman Pengaduan,	84
Gambar 7, Halaman Laka Lantas,	84
Gambar 8. Halaman Pengisian Form Pada Menu Laporan Kehilangan,	84
Gambar 9. Halaman Menu SKCK <i>Online</i> ,	85
Gambar 10. Halaman Syarat & Ketentuan Pembuatan SKCK,	85
Gambar 11. Halaman Menu SCJS,	87
Gambar 12. Halaman Hightligt,	88
Gambar 13. Grafik Laporan Polres Lamongan,	98

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam. Kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci.

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Keinginan manusia terhadap terhadap materi tidak terbatas, sudah menjadi kodrat alamiah apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.

Tindak kejahatan menyebar dan terjadi di mana-mana, tidak mengenal tempat, waktu, target serta tidak mengenal situasi dan kondisi. Mereka melakukan tindak kejahatan sesuai dengan kemampuannya, dalam aksinya ada yang dilakukan sendiri dan ada juga dengan berkelompok, sehingga sangat beragam cara mereka lakukan, mulai dari melakukan pencopetan, penjambretan, pencurian, penodongan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Dampak yang ditimbulkan (dampak

psikologis) pada masyarakat sangat luar biasa. Ketakutan dan rasa was-was telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Terlebih pada tindak kejahatan yang disertai dengan kekerasan.

Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tidak terkendalikan, tidak menghargai hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Dengan mengutip pandangan Frank Tannenbaum, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.¹

Dilihat dari segi hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Sedangkan menurut Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan

¹M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.²

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.³

Dintinjau dari bentuk *jarimah* atau tindak pidana, dibagi menjadi tiga macam yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta'zir*:⁴ terkait dengan hukuman bagi pelaku kejahatan atau kekerasan dalam hukum pidana Islam dihukumi dengan hukuman *qisas* sebagai hukuman pokok dan *diyat* atau *ta'zir* sebagai hukuman pengganti. Secara eksplisit *qisas* dalam tindak kejahatan dijelaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 45, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ لَنْفُسٍ بِنَفْسٍ وَالْعَيْنَ لِعَيْنٍ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisasnya* (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak *qisas*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa

²Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hlm. 27-29.

³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

⁴Nurul Irfan, dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.⁵

Berbagai macam cara dalam melakukan tindak kejahatan sesuai dengan kemampuannya sehingga tindak kejahatan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan meliputi; orang, harta benda, ketertiban umum, dan sebagainya;
2. Tingkat keseriusan kejahatan meliputi; kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya;
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan meliputi; kejahatan terhadap hak/milik dengan menggunakan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya.

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).⁶

Berdasarkan data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menggambarkan presentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Presentase penduduk korban kejahatan pada tahun 2017 sebesar 1,08 persen dan

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an: Yasmina Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Sygma Creative Media Crop, 2009), hlm, 155.

⁶ Suhariyanto, *Statistik Kriminal 2019*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 13.

meningkat menjadi 1,11 persen pada tahun 2018. Dan berdasarkan data Podes (Pendataan Potensi Desa) selama tahun 2011-2018 jumlah Desa/Kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 Desa/Kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 Desa/Kelurahan pada tahun 2018.⁷

Menghadapi masalah ini, telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya, upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam rangka kebijakan criminal (*criminal policy*) yang merupakan upaya rasional dari satu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence planning* atau *protection of society*) dengan tujuan tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸

Perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memberikan perlindungan dengan maksimal

⁷ Suhariyanto, *Statistik Kriminal 2019*,... hlm. iii.

⁸ Dey Revana, dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: PT Balebad Dedikasi Prima, 2017), hlm. 1.

kepada masyarakat. Karena hal tersebut telah menjadi salah satu kewajiban pemerintah negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Yang disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Akan tetapi dalam kenyataannya, pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian masih cenderung statis dan wilayah Indonesia yang sangat luas menyebabkan tidak semua wilayah tercover keamanannya oleh Polri. Dalam pertimbangannya perlu untuk meningkatkan layanan dalam institusinya, khususnya pada aparat kepolisian yang bertugas di tingkat kewilayahannya. Dalam hal ini, Kepolisian Indonesia membuat berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sebagai jalan alternatif masyarakat dalam pelaporan dan atau pengaduan tindak kejahatan kepada pihak kepolisian dan memudahkan pihak kepolisian dalam penanganan suatu perkara.

Program Promoter (profesional, modern, terpercaya) tentunya berpengaruh pada satuan kewilayahannya dibawah naungan Polri. Salah satu Kesatuan Wilayah (satwil) Polri pada tingkat provinsi adalah Kepolisian Jawa

Timur.Polda Jawa Timur mewujudkan program Promoter Kapolri dengan meluncurkan tujuh trobosan dibidang pelayanan yang inovatif melalui teknologi modern.⁹ Peluncuran inovasi dari tujuh Polres di Jawa Timur salah satunya adalah milik Polres Lamongan, yaitu aplikasi perangkat mobile dengan diberi nama SMART SOTO Lamongan(Santun Modern Akuntable Rasional Tanggap & Sistem Operasional Terpadu *Online*) yang di *laouching* langsung oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 01 September 2016.¹⁰ Dan telah di*upgride* pada tanggal 06 Juni 2020 untuk pembaharuan fitur diantaranya yaitu fitur chat dan pelayanan pembuatan surat bebas narkoba. Aplikasi ini bisa diunduh melalui *plystore* maupun *appstore* secara gratis.

Berhubungan dengan tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Lamongan, aplikasi tersebut diharapkan bisa menekan angka kriminalitas di Lamongan.Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lamongan pada tahun 2019 terdapat 480 kasus. Kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di Lamongan didominasi oleh kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penganiayaan berat, perjudian, *illegal logging* (penebangan liar), peredaran uang palsu, narkoba, pemerkosaan hingga pembunuhan. *Rangking* kasus

⁹ Vannessa Nedy Taffita, dan Eva Hany Fanida, “Implementasi Sistem Laporan Online Melalui Aplikasi Go Sigap di Kepolisian Resort (POLRES) Gresik”, *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2018).

¹⁰ Suparno, “Kapolri Luncurkan Layanan Publik Berbasis Teknologi Inovasi 7 Polres di Jatim”, *DetikNews*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3289170/kapolri-luncurkan-layanan-publik-berbasis-teknologi-inovasi-7-polres-di-jatim>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 23:07 WIB.

selama 2019 tertinggi adalah kasus penipuan sebanyak 82 kasus, pencurian biasa 67 kasus, narkoba 66 kasus, curat 58 kasus dan curanmor sebanyak 51 kasus.¹¹

Selain itu, kejahatan seksual di Lamongan juga masih kerap terjadi, berdasarkan pada berita yang dilansir pada tanggal 17 Januari 2020 bahwa terdapat kasus pelecehan seksual di dalam bus antarkota, pencabulan yang dilakukan oleh paman kepada keponakannya yang masih dibawah umur, serta terdapatnya mucikari-mucikari yaitu salah satunya adalah pemilik tempat prostitusi di daerah karanggeneng Kabupaten Lamongan.¹²Selain itu pada berita yang dilansir pada tanggal 30 Agustus 2020 juga mengabarkan bahwa terdapat tukang las yang merenggut kegadisan pelajar SMP.¹³

Dengan hal tersebut, jika seseorang telah mengalami atau melihat suatu tindak kejahatan maka seseorang bisa memanfaatkan aplikasi SMART SOTO Lamongan, di mana aplikasi tersebut dapat mempermudah akses masyarakat dalam pengaduan maupun pelaporan tindak kejahatan serta dilengkapi dengan beberapa pelayanan lainnya yaitu pengurusan surat-surat secara *online* kepada pihak kepolisian. Masyarakat dapat memilih berbagai fitur pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

¹¹ Eka Sudjarwo, "Angka Kriminalitas di Lamongan Turun 33,33 persen", *Detik News*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4841902/angka-kriminalitas-di-lamongan-turun-33-33-persen>, Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 09:49 WIB.

¹²Ahmad Faisol, "Polres Lamongan Tangkap Tiga Pelaku Kejahatan Seksual", *Faktual News.Co*, <https://faktualnews.co/2020/01/17/polres-lamongan-tangkap-tiga-pelaku-kejahatan-seksual/188832/>, Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:20 WIB.

¹³"Tukang Las di Lamongan Ngaku Polisi Lalu Renggut Kegadisan Pelajar SMP", *Surya.co.id*, <https://surabaya.tribunnews.com/2020/08/30/tukang-las-di-lamongan-ngaku-polisi-lalu-renggut-kegadisan-pelajar-smp?page=all>, Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:00 WIB.

1. *Panic Button* atau tombol darurat berguna untuk melaporkan keadaan yang membutuhkan laporan segera dan mendesak. Pada fitur ini, jika tombolnya disentuh, sistem akan otomatis mengirimkan koordinat dan lokasi kejadian *server* di *command center* Polres Lamongan. Sistem juga akan langsung terhubung dengan Polsek atau Polres terdekat. Setelah tombol ditekan dan diterima oleh *server*, otomatis alarm berbunyi dan operator bisa memberikan informasi ke petugas di lapangan yang dekat dengan lokasi kejadian;
2. Laporan masyarakat yang berguna untuk melaporkan kejadian kriminal atau tindak kejahatan, bencana alam dan bantuan;
3. Laporan lakalantas yang berguna untuk melaporkan kejadian lakalantas baik sebagai saksi atau yang terlibat langsung kecelakaan;
4. Laporan kehilangan yang berguna untuk melaporkan kehilangan secara online dan akan diterima admin di SPKT;
5. SKCK *online* adalah form pengurusan SKCK yang sudah terhubung seluruh Indonesia dan *link* ke mabes polri;
6. SIM *online* untuk memudahkan masyarakat mendaftar pembuatan SIM baru dan perpanjangan sehingga tidak perlu mengantri terlalu lama;
7. Informasi-informasi penting tentang tatacara pengurusan SKCK, SIM dan informasi penting lainnya;
8. Berita yang akan menginformasikan temu hilang barang dan informasi penting lainnya dari polres Lamongan kepada masyarakat Lamongan.

Kapolres Lamongan, AKBP Feby D.P Hutagalung S.I.K M.H. mengatakan peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua akses layanan yang diberikan oleh aplikasi tersebut terpusat di ruang khusus yang disebut dengan ruang *CCTV Monitoring Centre*, setiap layanan atau pengaduan yang masuk melalui aplikasi akan langsung ditangani karena operatornya adalah petugas-petugas yang berkaitan langsung dengan layanan yang berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan secara *online* tersebut.¹⁴

Sistem aplikasi pelaporan pada SMART SOTO Lamongan memiliki keunikan tersendiri, selain namanya yang khas sesuai dengan kuliner khas kota lamongan, aplikasi tersebut berbeda dimana ada penambahan fitur yang membedakan dengan aplikasi lainnya, yaitu dengan adanya fitur CJS (*Criminal Justice Sistem*) yang berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penyidikan perkara yang dilaporkannya, dengan adanya pelayanan tersebut maka kinerja dari pihak kepolisian akan semakin transparan.

Kebijakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Lamongan terkait dengan peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan, apabila konteks ini ditarik dalam hukum Islam, maka masuk ke dalam *fiqh siyasahdusturiyah*. Dimana di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* membahas

¹⁴“Smart Soto LA Jadi Andalan Polres Lamongan Untuk melayani Masyarakat”, *Tribrata News Lamongan*, http://www.tribratanevspolreslamongan.com/beritaNDk1Njg=/Smart_Soto_LA_Jadi_Andalan_Polres_Lamongan_Untuk_Melayani_Masyarakat.html, Diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 13:22 WIB.

tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan didalam masyarakatnya. Dalam hal ini berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* dalam arti harfiah, yaitu kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan arti-arti lainnya.¹⁵ Di mana obyek kajiannya meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, serta dalam berbagai bidang kehidupan lain.¹⁶

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dewasa ini dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu *fiqh dusturiyyah*, *fiqh maliyyah*, *fiqh dauliyah*, *fiqh harbiyyah*. Yang kemudian A. Djazuli mempetakan bidang *fiqh siyasah dusturiyah* menjadi beberapa persoalan yakni: 1) persoalan dan ruang lingkup (pembahasan); 2) imamah, hak dan kewajibannya; 3) rakyat, statusnya, dan hak-haknya dan kewajibannya; 4) *bai'at*; 5) *waliyu al-'ahdi*; 6) perwakilan; 7) *ahlul halli wa*

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke 7, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 26.

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*,...hlm. 29.

al- 'aqdi; 8) *wizarah* dan perbandingannya.¹⁷ Namun di dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunkan *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas lingkup persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya dan kewajibannya serta persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Dimana hal tersebut sesuai dengan peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan yang bertujuan untuk memberikan hak perlindungan serta memberikan hak pelayanan terhadap masyarakat.

Terkait dengan fitur di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan tidak sedikit, untuk mempersempit pembahasan maka peneliti berfokus pada fitur lapor *online* saja yang terdiri dari fitur pengaduan *online*, dan fitur tombol *Panic Button*. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan diatas untuk mengetahui gambaran lengkap terkait dengan pelaksanaan aplikasi tersebut, peneliti menilai bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam hal memberikan pelayanan pelaporan dan pengaduan *online* kepada masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan, kemudian parameter dari masyarakat dan pihak kepolisian mengenai implementasi aplikasi tersebut guna untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat mengetahui aplikasi tersebut serta untuk memastikan masyarakat supaya tidak enggan dalam melaporkan suatu tindak kejahatanyang terjadi dilingkungan sekitar dan untuk mengetahui seberapa cepat respon dari pihak kepolisian

¹⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*,...hlm. 47.

untuk menindak lanjuti laporan dan mengonfirmasi kebenaran atas pelaporan yang terdapat pada aplikasi tersebut sehingga nantinya masyarakat tidak menyalahgunakan aplikasi tersebut untuk membuat laporan *hoax* atau fitnah. Selain itu penulis ingin mengungkapkan secara mendalam tentang bagaimana implementasi aplikasi tersebut terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*”**.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi yaitu penerapan atau pelaksanaan dari suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang sudah disusun secara cermat, matang dan terperinci.¹⁸

2. Aplikasi SMART SOTO Lamongan

SMART SOTO Lamongan merupakan kepanjangan dari Santun Moderen Akuntabel Rasional Tanggap dan Sistem Operasional Terpadu *online* Lamongan yang merupakan layanan masyarakat *online* guna untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan, dan dilengkapi oleh fitur laporan lalulintas dan kehilangan serta pengurusan surat-surat secara *online* kepada pihak kepolisian, serta sebagai sarana

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed.Ke-4, (Jakarta:, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1037.

untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui fitur berita dan informasi seputar pelayanan Polisi yang ada di dalam aplikasi tersebut.¹⁹

3. Tindak kejahatan

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.²⁰

4. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.²¹

5. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.²²

Siyasah al-dusturiyyah adalah *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib

¹⁹ Diah Restu Nur Nabilah, dan Firoton Niswah, “Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA (Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lamongan (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi)”, *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020).

²⁰http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan.aspx. Diakses pada tanggal 17 April 2020 Pukul 11:28 WIB.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1650.

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 47.

dilindungi.²³ Jadi yang dimaksud dengan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin atau lembaga negara dengan warga negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap aplikasi SMART SOTO Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang ada di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Aplikasi SMART SOTO Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

²³Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 177.

1. Berdasarkan manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

- a. Memberikan informasi mengenai aplikasi SMART SOTO Lamongan.
- b. Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pegiat maupun pembaca secara umum mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaruan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran tersebut antara lain.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ribut Teguh Wicaksono pada tahun 2018 Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus yang berjudul *Aplikasi Pelaporan Tindak Pidana Kriminal Dengan Fitur Gis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Tindak Kriminalitas Berbasis Mobile Pada Polres Pati*. Dalam skripsi ini membahas tentang pemberian solusi bagi Kepolisian Reskrim (Polres) Pati dan masyarakat dalam penanganan laporan tindak kejahatan menggunakan aplikasi pelaporan tindak pidana kriminal dengan fitur gis berbasis mobile dengan tujuan penanganan suatu kejahatan tersebut

bisa lebih cepat dan tepat, serta keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat bisa terwujud seiring berkurangnya tindak kejahatan yang terjadi.²⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ribut Teguh Wicaksono adalah sama-sama membahas tentang aplikasi pelaporan tindak kejahatan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* sedangkan peneliti Ribut Teguh Wicaksono meneliti berdasarkan pada upaya peningkatan pelayanan polres pati terhadap masyarakat dalam menangani tindak kejahatan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Diah Restu Nur Nabila dan Firoton Niswah pada tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berjudul *Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA (Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lamongan (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi)*. Dalam jurnal ini membahas tentang keberhasilan teknologi informasi pada aplikasi SMART SOTO LA menggunakan teori analisis keberhasilan teknologi informasi menurut Brien, James A. dan Marakas yang bisa dilihat melalui efisiensi dan efektivitas.²⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diah Restu Nur Nabila dan Firoton Niswah adalah sama-sama membahas tentang aplikasi SMART

²⁴Ribut Teguh Wicaksono, "Aplikasi Pelaporan Tindak Pidana Kriminal Dengan Fitur Gis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Tindak Kriminalitas Berbasis Mobile Pada Polres Pati", *Skripsi*, (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2018).

²⁵Diah Restu Nur Nabilah, dan Firoton Niswah, "Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA, ... *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020).

SOTO Lamongan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai penerapan aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Sedangkan peneliti Diah Restu Nur Nabila dan Firotn Niswah meneliti berdasarkan pada keberhasilan aplikasi SMART SOTO LA dalam pelayanan pengurusan SIM.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana pada tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berjudul *Efektifitas Aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTOLA) di Polres Lamongan*. Dalam jurnal ini membahas tentang evektifitas aplikasi SOTO Lamongan dalam memberikan pelayanan lapor *online* pada masyarakat.²⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana adalah sama-sama membahas tentang aplikasi SMART SOTO Lamongan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai penerapan aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Sedangkan peneliti Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana meneliti berdasarkan efektifitas aplikasi SOTO Lamongan dalam memberikan pelayanan *online* pada masyarakat.

²⁶Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana, “Efektifitas Aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTOLA) di Polres Lamongan”, *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 5 (bab) dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang berisi penegasan istilah yang terdapat pada judul peneliti. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yang merupakan maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika pembahasan merupakan akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA pada bab berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi tinjauan tentang

aplikasi SMART SOTO Lamongan dan tinjauan tentang *fiqh siyasah dusturiyah* beserta teori-teori pendukungnya.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitiannya mengenai jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam hal ini akan berisi analisa tentang implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini penutup memuat tiga hal yaitu kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Kejahatan

1. Pengertian Tindak Kejahatan

Tindak kejahatan selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan kebanyakan orang. Daya tarik dari isu ini sangat sensitif, karena peristiwa kejahatan selalu berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, bertentangan, dianggap salah, atau menimbulkan kontradiksi dimasyarakat sekaligus menjadi perhatian publik.

Dewasa ini kriminalitas atau tindak kejahatan telah meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi bentuk maupun cara terjadinya, hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang ada di masyarakat yang dulu, dalam bentuk-bentuk kejahatan masih bersifat konservatif. Namun sekarang bentuk-bentuk kejahatan telah berubah secara lebih modern misalnya dalam kasus pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP: menghilangkan nyawa seseorang yang dimulai dari penganiayaan atau perkelahian dan lain sebagainya. Saat ini kasus pembunuhan dilakukan dan dilanjutkan dengan mutilasi yang disertai dengan kejahatan-kejahatan lain yang mengiringinya yang walaupun tidak semua kejahatan dilakukan dengan bentuk kekerasan tertentu, seperti kejahatan penipuan dan lain-lain.

Dalam merumuskan istilah kejahatan, dikalangan ahli kriminologi terdapat dua aliran, yakni aliran yang menganut rumusan hukum mengenai

kejahatan (*legal definition of crime*) dan aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan (*nonlegal definition of crime*). Kedua aliran ini sama-sama merumuskan apa itu kejahatan dengan melihat berbagai hal atau variabel, yakni sebagai berikut:

a. Aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan, para ahli kriminologi adalah:

1) Sue Titus Reid mengatakan, yang perlu diperhatikan untuk suatu perumusan kejahatan adalah:

a) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak bisa juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal intent: mean rea*).

b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.

c) Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

d) Perbuatan yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak kejahatan atau pelanggaran.¹

¹ Erniwati, "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Mizani*,(Bengkulu: IAIN Bengkulu, t.t.), hlm. 104.

2) Paul.W. Tappen, mengatakan bahwa kejahatan adalah:

“An intention act violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as felony and misdemeanor”.

Yang berarti suatu tindakan yang melanggar hukum pidana (undang-undang atau putusan pengadilan) dilakukan tanpa pembelaan atau dalih dan dikenakan sanksi oleh negara sebagai tindak pidana dan pelanggaran ringan.²

b. Aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan adalah:

1) Thorsten Sellin, berpandangan bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma-norma kelakuan (*conduct norm*) yang tidak harus terkandung di dalam hukum.

2) Austin Turk, mengatakan kriminalitas adalah suatu status dan bukan perilaku. Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian terbesar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan melainkan hanya siapa diberi label penjahat.

3) Howard Becker, mengemukakan kejahatan itu adalah perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap.

² Erniwati, “Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi”,... hlm. 105.

Dengan kata lain, perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang dicapkan oleh masyarakat.³

Istilah kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

b. Pengertian secara religius

Menurut sudut pandang religius merupakan pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan.

c. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukumpidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.⁴

Dalam arti sempit (yuridis sosiologis) kejahatan dimaknai dengan segala perbuatan yang merugikan masyarakat, sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat). Sedangkan kejahatan dalam arti luas (yuridis normatif) merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan

³ Erniwati, "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi",... hlm. 105-106.

⁴ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi *rigid*.⁵

Adapun beberapa definisi tentang kejahatan yang dikemukakan oleh pakar yaitu, mengutip pandangan Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.⁶

JE. Sahetapy dan Marjono Reksodipuro, juga memberikan definisi tentang kejahatan. Bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana negara. Menyatakan suatu perbuatan yang dilarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan karena dirasa merugikan masyarakat. Atau dengan kata lain perbuatan tersebut melanggar norma (norma sosial) dalam masyarakat.⁷

Menurut W.A. Bonger kejahatan merupakan perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini oleh negara) diberi pidana. Dengan kata lain,

⁵ Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)", *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol.1, No.1, 2014, hlm. 45.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 14.

⁷ JE. Sahetapy dan M. Reksodipuro, *Parados Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 11.

Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan oleh negara ditentang dengan sadar. Baginya, apa yang dimaksud dengan kejahatan tidak lain daripada perbuatan yang telah dirumuskan sedemikian rupa melalui undang-undang di mana terhadap perbuatan dimaksud telah dikatakan dengan sanksi yang dijatuhkan negara apabila perbuatan yang dilarang dilakukan atau larangan yang ditetapkan dilanggar. Kriminolog Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey juga menyatakan, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum pidana.⁸

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan atau tindak pidana (*criminal/delik*) merupakan suatu objek hukum pidana. Hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan apa yang

⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11.

dinyatakan sebagai kejahatan. Dalam hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misdriven*) sebagaimana diatur dalam Buku ke-II, Bab I sampai XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku ke-III Bab I sampai dengan Bab IX Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Pembentukan KUHP menganggap perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya bersifat gradual saja, di mana pada umumnya kejahatan diancam dengan hukuman lebih berat sementara pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.⁹

Kejahatan (*rechtsdelicten*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya itu sudah patut dilarang dan diancam oleh hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan

Berbicara mengenai masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Berbagai pendalaman terhadap berbagai aspek mengenai tindakan kejahatan dengan kekerasan ini terus berkembang dengan pesat untuk memenuhi dan mengikuti perkembangan berbagai kasus kejahatan

⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*,... hlm. 24.

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*,... hlm. 25.

yang menggunakan kekerasan di era globalisasi dan teknologi modern yang kian berkembang dari waktu ke waktu.

Pasal 89 KUHP menyebutkan kekerasan yaitu dengan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.¹¹ Sedangkan dari para ahli Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan serta pencurian berat. Sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia. Dari bunyi pasal diatas kekerasan dimaknai sebagai suatu kejahatan kekerasan dalam arti fisik padahal secara umum kejahatan kekerasan dapat juga terjadi tidak hanya secara fisik akan tetapi juga bisa terjadi secara psikis, yang dampaknya lebih berat dan lebih sulit dalam penyembuhannya.

Perlu diketahui, macam-macam tindak kejahatan pada umumnya yang sering terjadi, antara lain:

a. Pencopetan

Pencopetan adalah tindak kejahatan mengambil barang yang sedang dibawa dengan memanfaatkan kelengahan korban. Untuk melakukannya, diperlukan keterampilan tersendiri, yaitu keterampilan bagaimana cara mengambil barang yang dimaksud (dompet, handphone, dan sebagainya). Agar tidak dirasakan dan diketahui oleh korban

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, ed. revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 39.

ataupun orang lain. Dalam aksinya, dapat dilakukan sendiri, namun pada umumnya dilakukan berkelompok.¹²

b. Penjambretan

Penjambretan adalah tindak kejahatan dengan merebut barang yang dibawa dan dipakai korban dengan memanfaatkan kelengahannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara di saat korban lengah, barang yang dibawa atau yang sedang dipakainya, disambar secepatnya, kemudian dengan cepat pula pelaku lari dan menyelinap. Namun, hal tersebut banyak juga yang menggunakan kendaraan bermotor sehingga dapat dengan cepat menghindar dari kejaran korban dan orang sekitarnya. Adapun barang yang menjadi incarannya, antara lain: tas, kalung, gelang dan sebagainya.¹³

c. Pencurian

Pencurian adalah tindak kejahatan dengan mengambil barang di tempat (rumah) yang memanfaatkan kelengahan dari pemiliknya. Modus operandinya, yaitu saat korban lengah atau sedang tidur dan pada saat rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya, pencuri mulai beraksi memasuki rumah dengan cara lewat pintu atau jendela yang dibuka paksa, membobol dinding, atau lewat atap. Kemudian mengambil barang-barang yang berharga. Dalam beraksi, dapat dilakukan sendirian, namun banyak juga yang berkelompok. Waktu kejadian pada

¹² Rudi Mulyono, *Beladiri Wanita Praktis*, (Yogyakarta: Media Pessindo, 2008), hlm. 73.

¹³ Rudi Mulyono, *Beladiri Wanita Praktis*,... hlm. 74.

umumnya di tengah malam hingga menjelang subuh (fajar), atau pada siang hari dalam keadaan sepi.¹⁴

d. Penodongan

Penodongan adalah tindak kejahatan dengan ancaman korban menggunakan senjata tajam atau senjata api, dengan maksud merampas barang yang dipakai dan dibawa, atau untuk melakukan aksi kejahatan selanjutnya seperti pemerkosaan. Tindak kejahatan ini dapat terjadi pada setiap situasi dan kondisi, di setiap waktu, siang atau malam, di setiap tempat, dan di setiap suasana (sepi atau ramai). Namun, umumnya terjadi di tempat-tempat tertentu, misalnya stasiun, terminal, di lampu merah, di dalam angkutan (bus, angkot, taksi, kereta, dan kapal laut), dan sebagainya. Dalam melakukan aksinya, pelaku bisa sendirian atau dilakukan secara berkelompok. Peristiwa terjadinya sangat cepat dan tidak disadari oleh korban sehingga langsung berada dalam cengkramannya. Korban pada umumnya adalah para wanita.¹⁵

e. Perampokan

Perampokan adalah tindak kejahatan yang langsung menyegrap dan pada umumnya disertai dengan melukai (melumpuhkan) korban dan menyekapnya. Kemudian, menguras habis harta kekayaan korban. Pelaku lebih dari satu orang. Aksinya pun tergolong brutal dan sadis karena tak jarang mengakibatkan korban tewas. Dalam aksinya,

¹⁴ Rudi Mulyono, *Beladiri Wanita Praktis*,... hlm. 75.

¹⁵ Rudi Mulyono, *Beladiri Wanita Praktis*,... hlm. 76.

mereka selalu menggunakan senjata tajam dan atau senjata api. Yang menjadi target pada umumnya adalah rumah mewah, toko yang beromset besar, bank, kendaraan (umum atau pribadi), dan sebagainya. Waktu kejadian sangat cepat, pada siang atau malam hari, namun dalam keadaan sepi karena mereka sebelumnya mengamati terlebih dahulu calon korban dan saat kelengahannya.¹⁶

f. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang dilakukan untuk melampiaskan hawa nafsu secara paksa, terutama dilakukan oleh lelaki terhadap wanita. Tindak kejahatan ini dilakukan oleh seorang atau lebih, diawali dengan cara memperdayai korban terlebih dahulu (tipu daya), atau dengan tiba-tiba menyergap atau menodong si korban, kemudian membawanya ke suatu tempat. Yang diawali dengan tipu daya biasanya antara korban dan pelaku (salah satunya) sudah saling kenal. Pemerkosaan dengan tipu daya ini sering terjadi. Jika disergap atau ditodong, umumnya terjadi di tempat kendaraan umum, pada waktu sepi.¹⁷

Adapun mengenai istilah kejahatan dengan kekerasan atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence* hanya merujuk pada kejahatan tertentu seperti:

- a. Pembunuhan (*murder*);
- b. Perkosaan (*rape*);

¹⁶ Rudi Mulyono, *Beladiri Wanita Praktis*,... hlm. 78.

¹⁷ Rudi Mulyono, *Beladiri Wanita Praktis*,... hlm. 79.

- c. Penganiayaan yang berat (*aggravated assault*);
- d. Perampokan bersenjata (*armed robbery*);
- e. Penculikan (*kidnapping*).¹⁸

Dalam konteks yang bersifat umum, jenis tindak kejahatan dengan kekerasan meliputi kejahatan dengan kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang secara fisik menyakiti orang yang menjadi sasaran. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat. Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya perlukaan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.¹⁹

Yang merupakan kekerasan fisik salah satunya adalah penganiayaan, dan sudah diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2)

KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

¹⁸Erlina, "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan", *Al-Daulah*, Vol.3 No.2, Desember 2014, hlm. 220.

¹⁹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 135.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.²⁰

Kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan atau pemaksaan hubungan persentuhan saja, tetapi mencakup juga berbagai jenis pelaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual, dan tidak terbatas juga penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi mencakup penggunaan alat atau benda untuk menimbulkan penderitaan pada alat kelamin korban dan bagian-bagian tubuhnya yang lain.

Dalam Pasal 285 dan 288 KUHP dinyatakan bahwa:

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 288

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

²⁰ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 115.

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

c. Kekerasan psikologi

Kekerasan psikologi tidak begitu mudah untuk dikenali, Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan mempengaruhi pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban.

Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).²¹

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi dialami oleh istri atau pasangan hidup bersama dari perilaku memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan ia tidak bekerja serta tidak member uang belanja. Ia memakai atau menghabiskan uang istri.²² Sedangkan pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk

²¹ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*,...hlm. 115.

²² Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*,...hlm. 136.

dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual Koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama diperkotaan.²³

Bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok. Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut:²⁴

- a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
- b. Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan dilakukan dengan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan.
- d. Kekerasan defensive (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive dapat bersifat terbuka atau tertutup.

Akibat dari berbagai bentuk kejahatan kekerasan yang terjadi telah melahirkan konsekuensi logis berupa munculnya rasa takut (*fear of crime*) bagi beberapa orang tertentu. Kelompok *vulnerable people*, seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia adalah orang yang paling rentan mengalami *fear of crime* akibat kejahatan kekerasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan dan kekerasan berdampak pada berubahnya

²³ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*,...hlm. 116.

²⁴ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*,...hlm. 132.

kondisi ekonomi dan sosial, baik di kota besar maupun negara secara keseluruhan. Dampak langsung dari kejahatan dan kekerasan itu adalah hilangnya harta benda atau nyawa.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kejahatan

Jika dilihat dari permasalahan terhadap apa yang terjadi pada tindak kejahatan, memang sangat kompleks. Apa yang melatarbelakangi hingga maraknya tindak kejahatan sangat beragam. Meskipun yang dominan adalah karena kemiskinan dan pengangguran namun latar belakang tersebut hanyalah semu. Masih ada sesuatu hal yang sangat kuat pengaruhnya yang berada dibalik kemiskinan dan pengangguran, yaitu suatu “budaya”. Budaya itulah sebenarnya yang menjadi sumber utama tumbuh suburnya tindak kejahatan.

Budaya sebagai sistem tatanan sosial, telah mengalami perubahan yang sangat jauh berbeda dari bentuk semula. Tepatnya adalah budaya sekarang dalam kondisi sangat kacau dan berantakan akibat diterjang badai globalisasi, seperti mengalami pancaroba budaya dari budaya lama ke budaya baru. Akibatnya, terjadi benturan-benturan budaya yang sangat keras, antaranya budaya lama yang masih dianut dan budaya baru yang datang bertubi-tubi, baik yang dari luar atau yang muncul karena situasi dan kondisi.

Selain itu, faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak kejahatan antara lain yaitu: faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor ekstern. Sifat khusus dalam diri

individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi. Sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Faktor ekstern dapat mencakup faktor-faktor ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urbanisasi), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film. Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal.²⁵

Perilaku kriminal sama halnya dengan orang-orang dengan kepribadian anti sosial (perilaku dissosial), yang memiliki kebutuhan yang kuat untuk memuaskan keinginannya dengan cepat dan mudah. Maka perilaku kriminal menjadi tindakan kejahatan yang tidak asing, bahkan angka kriminalitas cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Perilaku dissosial ini lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yang meliputi:

- a. Faktor sosial budaya, seperti: tradisi kejahatan yang terorganisasi, konflik sosial, kesenjangan sosial, dan kemiskinan;
- b. Seseorang yang berasal dari keluarga *broken home*;
- c. Meningkatnya tingkat kepadatan penduduk, serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat;
- d. Kondisi mental yang labil; dan

²⁵Arif Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi Pada Masyarakat", *Jurna Perspektif*, Vol.XXI, No. 2, 2016, hlm. 128.

- e. Faktor ekonomi, masyarakat dengan ekonomi lemah cenderung sering terlibat tindak kriminal.²⁶

Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- b. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola control sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remaja menghadapi “semarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.²⁷

4. Kebijakan Hukum Pidana

Berbicara mengenai tindak kejahatan yang sampai saat ini menjadi problematik di lingkungan masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk dapat menanggulangnya. Adapun usaha penanggulangan kejahatan tersebut, dapat bersifat panal maupun nonpenal. Dalam hal ini, mengenai usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem-

²⁶ Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 70.

²⁷ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 46.

subsistem pendukungnya yaitu Kopolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi atau operasonalisasinya melalui beberapa tahap, diantaranya²⁸:

a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* badan pembuat undang-undang.

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)

Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan.

c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

M. Cherif Bassiouni menyebut tiga tahap itu dengan istilah: tahap yang pertama merupakan tahap penegakkan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan penegakan hukum “*in concreto*”.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bhakti, 2001), hlm. 77.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana diatas tersebut mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

5. Pelaporan dan Teori Efektifitas Pelaporan Peristiwa Tindak Pidana Kejahatan berbasis *online*

Terkait dengan berbagai tindak kejahatan yang sering terjadi atau dialami oleh masyarakat, maka aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani maupun dalam upaya pencegahan untuk menanggulangi kasus tersebut. Upaya-upaya dalam hal menanggulangi tindak kejahatan tersebut dapat diambil dari dua langkah, diantaranya yaitu:

a. Upaya preventif (pencegahan)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. langkah-langkah upaya preventif meliputi:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;

- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum masyarakat;
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan pencegahan (preventif) ataupun penindakan (represif);
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²⁹

b. Upaya represif (pidana)

Upaya penal atau represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat penindasan, pemberantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan efek rasa takut bagi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana/penjara apabila tertangkap aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

²⁹ Burhanuddin Lopa, & Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 16-17.

- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).³⁰

Selanjutnya penanganan yang berarti proses, perbuatan, cara, perbuatan menagani. Dapat disimpulkan, penanganan kejahatan terhadap korban tindak kejahatan merupakan suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan terhadap korban yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya penanganan tindak kejahatan, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak melaporkan atau berhak melimpahkan kasus yang terjadi kepada pihak kepolisian, oleh karena itu polisi sebagai penyidik bertugas untuk menindak lanjuti kasus tersebut sampai tuntas, adil dan professional.

Disamping itu, pelapor baik itu saksi maupun korban peristiwa juga berhak mendapatkan perlindungan atas apa yang telah dilaporkannya. Ketentuan perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi:

³⁰ Adhitya Dwi Kuncoro, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung", Jurnal, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017), hlm. 4.

“Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.”

Adapun hak seorang saksi dan korban, anantara lain sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.³¹

³¹Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak sebagaimana yang dimaksud diatas diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).³²

Selanjutnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 KUHAP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelapor, sebagai berikut:

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.³³

Berdasarkan definisi tersebut seorang pelapor bisa saja diartikan sebagai korban ataupun sebagai saksi atas suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu, ia berhak untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian setempat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat aturan sebagai berikut:

- a. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi;
- c. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah Kabupaten/kota;
- d. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan.

Dalam arti, siapa saja yang memenuhi ketentuan tersebut dapat melakukan pelaporan. Permasalahannya adalah tidak semua orang

³²Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³³ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 23.

mengetahui prosedur pelaporan tersebut. Sebelum membahas prosedur pelaporan, harus terlebih dahulu diketahui empat sebab untuk diketahuinya terjadinya tindak pidana dalam hukum acara pidana, yaitu karena:

- a. Tertangkap tangan: Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak: ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.³⁴
- b. Laporan: Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.³⁵ Artinya, seseorang dapat saja melaporkan sesuatu baik atau kamauannya sendiri ataupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Dalam hal ini, tidak perlu ada unsur kerugian yang muncul pada diri pelapor, karena ia merasa sadar akan kewajibannya.
- c. Pengaduan: Sementara itu, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah

³⁴ Pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁵ Pasal 1 Angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.³⁶ Artinya, apabila seseorang merasa dirugikan hak hukumnya kepada orang lain, ia dapat mengadakan perilaku tersebut dengan disertai keinginan untuk memperoleh keadilan atau tuntutan hukum.

- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita, dan lain sebagainya.³⁷

Diantara uraian diatas mengenai sebab untuk diketahuinya tindak pidana dalam praktiknya lebih sering digunakan istilah pelaporan. Hal ini dikarenakan status yang disandang seseorang yang memasukkan laporan atau pengaduan sering disebut pelapor. Padahal secara teoritis antara tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan, diketahui sendiri adalah hal yang berbeda, karena mengandung aspek hukum yang berbeda pula.³⁸

Berikut adalah prosedur dan tahapan-tahapan untuk melakukan pelaporan tindak pidana kepada pihak kepolisian, diantaranya yaitu:

- a. Tahap persiapan

Sebelum melakukan pelaporan, seseorang sebagai pelapor harus melakukan bedah perkara, baik berdasarkan hasil konsultasi dengan kuasa hukum ataupun referensi hukum yang berhubungan dengan hal

³⁶ Pasal 1 Angka 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁷ Andre Johannes Wattie, "Sifat Eksepsional Tertangkap Tangan Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, 2015, hlm. 17.

³⁸ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*,...hlm. 24.

yang akan dilaporkan, untuk mengetahui acuan atau kunci utama di dalam perkara anda tersebut.³⁹

b. Tahap pelaporan atau pengaduan

Setelah tahap pertama selesai, seseorang dapat melakukan pelaporan atau pengaduan ke Satuan Pelayanan Kepolisian (SPK) atau sering disebut dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). SPKT ini merupakan unsur pelaksana tugas pokok dibidang pelayanan kepolisian yang ada di setiap kantor polisi, baik di Polsek, Polres, Polda, bahkan Mabes Polri.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (“Perkap 23/2010”), yang berbunyi:

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap pelaporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.⁴⁰

Pada saat mendatangi SPK untuk melakukan pelaporan/pengaduan, pelapor harus sudah mempersiapkan alur peristiwa beserta bukti-bukti yang valid, karena petugas akan menanyakan urutan peristiwa, dan harus menjelaskan secara runtut dan terperinci. Pelaporan/pengaduan si pelapor tidak akan langsung diterima, tetapi akan terjadi diskusi antara petugas SPK dan pelapor

³⁹ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*,...hlm. 24.

⁴⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi”, *Artikel Hukum Online.com*, Diakses pada tanggal 02 Juli 2020 Pukul 10:23.

apakah perkara tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana atau hukum perdata.⁴¹

c. Tahap monitoring

Setelah melakukan pelaporan/pengaduan, pelapor akan menerima surat tanda bukti pelaporan/pengaduan atau surat laporan kejadian.

Adapun yang tercantum di dalam surat tersebut, sebagai berikut:

- 1) Nomor pelaporan/pengaduan anda,
- 2) Uraian ringkas dari peristiwa hukum,
- 3) Pasal yang diduga dilanggar oleh pelapor ,
- 4) Kerugian yang diderita pelapor.

Setelah melaporkan, pelapor harus melakukan monitoring seberapa jauh pelaporan/pengaduan pelapor ditanggapi. Dalam jangka waktu seminggu, seharusnya berkas laporan sudah berada di kepala Bagian Analisis (Kabag Analisis) untuk ditentukan bagian mana yang akan diperiksa.

Pelapor dapat mengetahui, ke bagian mana perkara pelapor akan dilimpahkan. Namun, tetap harus di ingat, apabila pelapor melaporkan perkara pidana khusus, pelimpahannya ke Ditkrimsus (Direktorat Kriminal Khusus), misalnya tindak pidana lingkungan, *cybercrime*, atau tindak pidana ekonomi khususnya perbankan. Tindak pidana tersebut diatur diluar KUHP. Namun apabila pelapor melaporkan perkara pidana umum, pelimpahannya ke Ditkrimum (Direktorat

⁴¹ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*,...hlm. 26.

Kriminal Umum), misalnya tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan penggelapan. Tindak pidana tersebut berada diatur di dalam KUHP.

Dalam monitoring perkara, bukan hanya laporan tersebut sudah ditanda tangani oleh bagian yang berwenang atau belum. Namun, monitoring juga diperlukan pada saat pemeriksaan berlangsung. Yakni, pelapor/pengadu berhak untuk menerima laporan dan perkembangannya dari penyidik.

Sehingga penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan surat pemberitahuan terhadap pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan, baik diminta maupun tidak diminta, secara berkala paling sedikit satu kali setiap satu bulan.

Adapun isi dari SP2HP tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pokok perkara,
- 2) Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya,
- 3) Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan,
- 4) Rencana tindakan selanjutnya,
- 5) Imbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Berkaitan dengan tahapan monitoring atau pengawasan, menjadi suatu ketentuan bahwa setiap pelaporan yang masuk, kemudian dimulainya dengan penyidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan (terlampir) kepada penyidik dari atasan

penyidik. Tingkat kesulitan penyidikan harus sudah ditentukan selambat-lambatnya tiga hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan, dengan klasifikasikan, yaitu:

- 1) Sangat sulit;
- 2) Sulit;
- 3) Sedang; atau
- 4) Mudah.

Klasifikasi tersebut digunakan untuk mengetahui batas waktu penyelesaian perkara. Sehingga, batas waktu penyelesaian perkara menjadi bervariasi, sebagai berikut:

- 1) 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- 2) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
- 3) 60 hari untuk penyidikan perkara sedang;
- 4) 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

d. Tahap pemeriksaan

Untuk dapat diperiksa, pelapor akan dipanggil melalui surat resmi yang berisikan sebagai berikut:

- 1) Hari dan jam pemeriksaan,
- 2) Nama penyidik yang harus pelapor temui,
- 3) Kesatuan atau bagian dari penyidik tersebut.

Di dalam tahap ini, pelapor akan menerima surat panggilan pemeriksaan. Pelapor akan dimintakan keterangan secara detail

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh pelapor.

Sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, ada beberapa yang perlu dipersiapkan untuk dibawa ke hadapan penyidik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Saksi-saksi yang menguatkan peristiwa hukum yang pelapor laporkan;
- 2) Bukti berupa surat-surat yang mendukung keterangan pelapor.

Saat melaporkan suatu dugaan tindak pidana, harapannya adalah perkara bisa diproses dan segera selesai. Namun, ada hal-hal yang muncul di dalam proses pemeriksaan yang menjadi hambatan dan menyebabkan pemeriksaan perkara tersebut menjadi lamban, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyidik tidak fokus dalam menangani perkara;
- 2) Kemampuan penyidik tidak dapat memahami esensi perkara;
- 3) Ada keberpihakan dari penyidik ke terlapor/tersangka; atau
- 4) Penyidik menjalankan perannya dengan sangat berhati-hati yang berlebihan sehingga proses pemeriksaan menjadi lambat.

Bila hal-hal tersebut terjadi, pelapor dapat menempuh beberapa cara antara lain yaitu:

- 1) Meminta pergantian penyidik

Untuk keperluan tersebut, pelapor dapat melayangkan surat yang ditukukan kepada Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum)

atau kepada Direktur Kriminal Khusus (Dirkimsus) bila melapor di Polda atau Mabes Polri. Apabila di Polsek atau Polres, surat dapat ditujukan ke Kapolsek atau Kapolres.

2) Meminta gelar perkara

Acara gelar perkara biasanya diadakan apabila penyidik hendak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, karena ada hal-hal lain yang menjadi hambatan, pelapor/terlapor⁴² dapat mengirimkan surat permohonan untuk diadakan gelar perkara, kepada Direktur Kriminal Khusus (Dirkimsus) bila di Polda atau Mabes Polri. Apabila di Polsek atau Polres, surat dapat ditujukan ke Kapolsek atau Kapolres. Tembusannya ditujukan ke Kabag Wasidik dan Kabid Propam, karena kedua unsur tersebut harus menghadiri acara gelar perkara.⁴³

Adapun cara lain untuk melaporkan tindak pidana atau kriminal ke kepolisian, antara lain sebagai berikut:

a. Pelaporan melalui via layanan *Call Centre* Polri 110

Mayarakat yang nantinya melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusakan, dll) serta pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dll).

⁴²Pelapor berhak meminta kejelasan laporan perkara yang dilaporkan, sedangkan terlapor berhak atas kepastian hukum bagi dirinya. Ini terjadi apabila proses pemeriksaan perkara berlarut-larut hingga melebihi batas normal.

⁴³ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*,...hlm. 27-35.

Masyarakat bisa menggunakan layanan *Contact Center* 110 ini 24 jam secara gratis. Namun, Polri mengimbau agar layanan 110 ini tidak dibuat main-main karena nantinya jika nantinya terjadi seperti itu, pihak Polri tentu akan melacak masyarakat yang membuat laporan bohong.

Alur layanan *Call Center* 110, diantaranya yaitu:

- 1) Masyarakat menelpon ke 110 melalui telepon rumah atau *handphone*
- 2) Operator akan menerima telepon
- 3) Operator akan menginput data penelepon
- 4) Operator akan memfilter jenis telepon apakah pengaduan yang valid atau pengaduan tidak valid
- 5) Jika pengaduan tidak valid, maka telepon akan diproses di Polda sampai *closing*
- 6) Jika pengaduan valid, telepon akan ditransfer ke Polres
- 7) Operator Polres akan menerima telepon
- 8) Operator akan menindaklanjuti laporan dari telepon
- 9) Operator akan menclosing pengaduan
- 10) Jika operator sedang sibuk, maka telepon akan kembali diambil alih operator Polda (lama waktu tunggu misal 3-5 detik)
- 11) Operator akan terhubung kembali dengan penelepon untuk closing pengaduan dan akan memberitahukan bahwa pengaduan akan segera diproses dengan Polres terkait.

b. Pelaporan berbasis *online*

Pada era digital dan media sosial seperti sekarang ini, seseorang bisa juga melaporkan adanya tindakan pidana via aplikasi pusat bantuan dan pelayanan pelaporan atau via media sosial, misalnya lewat Facebook, Twitter, atau Instagram.

Terdapat beberapa unit kepolisian yang telah memiliki akun media sosial sendiri. Warga pun bisa saling berinteraksi dengan kepolisian dengan mealui via medsos tersebut. Selain itu, bisa juga menggunakan jalur di situs Polri pada laman khusus untuk pengaduan.⁴⁴ Selain memiliki akun media sosial kini beberapa unit kepolisian telah memiliki aplikasi pusat bantuan dan pelayanan pelaporan tindak kejahatan, seperti aplikasi SMART SOTO Lamongan adalah aplikasi khusus untuk warga Lamongan yang dikelola oleh Polres Lamongan. Dalam penerapannya dapat dilihat dari sudah sejauh mana efektivitas pada program yang diluncurkan oleh Polres Lamongan tersebut.

Efektivitas diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau

⁴⁴ “Cara Lapori Tindak Pidana Kepada Polisi”, *Indonesia.Go.id*, <https://www.Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-lapor-tindak-pidana-kepada-polisi>, Diakses pada tanggal 07 Juli 2020 Pukul 09:23.

kegiatan.⁴⁵ Mengutip Ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukan tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.⁴⁶ Dalam hal ini adalah program pelaporan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yang merupakan program yang dibuat oleh instansi kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu menjaga keamanan di wilayah Lamongan.

Untuk mengetahui parameter efektivitas pada program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan

⁴⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 92.

⁴⁶ Teori Efektivitas Hukum, *www.slidshare.net*, Diakses pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 11:08 WIB.

tersebut menurut DeLone and McLean dapat menggunakan enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan profit. Model ini dikenal dengan *D&M Information System Model*, sebagai berikut:⁴⁷

a. *System quality* (kualitas sistem), digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi. Kualitas sistem merupakan karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, yaitu:

- 1) Mudah digunakan, dimana pengguna dapat lebih menguasai cara mengoperasikan sistem tanpa perlu mengikuti *training* khusus. Jika pengguna telah mengerti bagaimana sistem dioperasikan, maka pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan lebih baik dan *user friendly*.
- 2) Kesesuaian, dimana pengguna merasa cocok dengan sistem informasi yang ada sehingga memutuskan untuk menggunakannya.
- 3) Ketersediaan, merupakan ketersediaan fitur-fitur dalam suatu sistem sehingga memudahkan pengguna.
- 4) Waktu respon, merupakan waktu respon dari sistem yang diakses oleh pengguna. Kecepatan respon sistem dapat mempengaruhi sikap pengguna dalam menggunakan sistem tersebut.
- 5) Kegunaan, merupakan kegunaan dan fungsi dari menu yang terdapat dalam sistem. Kemudahan bagi pengguna dalam

⁴⁷ Suci Sitoesmi, "Efektifitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (Lapor!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)", *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 33-35.

mengoprasikan menu dan fungsi yang disediakan sesuai kebutuhannya.

b. *Information quality* (kualitas informasi), mengukur kualitas keluaran/*output* dari sistem. Kualitas informasi merupakan karakteristik yang diinginkan dari *output* sistem seperti laporan manajemen atau *website*, yaitu:

- 1) Mudah dimengerti, informasi yang ada pada sistem mudah dimengerti oleh pengguna.
- 2) Kelengkapan, sistem diharapkan dapat menghasilkan program yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya.
- 3) Relevansi, dimana jika pengguna menggunakan suatu sistem, maka informasi yang dihasilkan berguna dalam membantu pengguna.
- 4) Akurasi, program dalam sistem dapat dipercaya.

c. *Service quality* (kualitas pelayanan), dalam mengukur kualitas pelayanan suatu sistem, membutuhkan dukungan dari personil/staff organisasi. Kualitas pelayanan merupakan karakteristik yang diinginkan dari pelayanan sistem informasi, yaitu:

- 1) Keandalan, merupakan kemampuan personil/staff dalam menjalankan suatu sistem yang memberikan layanan kepada pengguna sistem.
- 2) Empati, merupakan sikap dan kemauan yang ditunjukkan personil/staff dalam memberikan pelayanan.

- 3) *Responsiveness*, merupakan kecepatan reaksi personil/staff dalam menanggapi pengguna sistem.
- d. *Use* (pengguna), mengukur pengguna keluaran/*output* suatu sistem informasi oleh pengguna. Penggunaan merupakan karakteristik dari tingkat dan cara dimana pengguna memanfaatkan kemampuan sistem, yaitu:
- 1) Frekuensi akses, seberapa sering pengguna menggunakan suatu sistem.
 - 2) Durasi, merupakan lama waktu penggunaan dalam menggunakan suatu sistem.
- e. *User satisfaction* (kepuasan pemakai), yaitu respon terhadap penggunaan keluaran sistem. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem:
- 1) Kepuasan terhadap perangkat sistem, merupakan tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem.
 - 2) *Repeat*, merupakan keinginan pengguna untuk kembali menggunakan sistem.
- f. *Net benefits* (keuntungan bagi organisasi), merupakan dampak dari informasi terhadap organisasi seperti profit bagi pihak kepolisian, dan lain-lain.

6. Tindak Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam melarang segala bentuk tindak kejahatan baik itu fisik, seksual maupun psikologis karena hal tersebut

bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*). Istilah tindak kejahatan dalam hukum pidana islam sering diistilahkan dengan *jarimah/jinayah*, Term *jinayah* ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk perbuatan jahat. Dalam rumusan lain disebutkan bahwa *jinayah* adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (kriminal), misalnya: membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang.⁴⁸

Selain term *jinayah*, ada *jarimah* yang secara istilah dianggap sinonim dengan *jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *جَرَمَ* yang berarti melakukan usaha atau upaya.⁴⁹ Pengertian secara umum yaitu:

إِشْبَانُ الْفِعْلِ مُحَرَّمٍ مُعَاقَبٍ عَلَيَّ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُورٍ بِهِ مُعَاقَبٌ عَلَيَّ تَرْكِهِ

Artinya: “Melakukan perbuatan yang diharamkan yang dikenal dengan sanksi atas melakukan perbuatan itu atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang dikenai sanksi atas meninggalkan perbuatan tersebut”.

Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi tindak kejahatan (*jarimah*) merupakan segala tindakan yang diharamkan oleh Syari'at. Allah Ta'ala mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan menjatuhkan *hudud* (hukuman syar'i) atau *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada pelakunya.⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, *jarimah* atau *jinayah* merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang, di mana orang yang

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 527.

⁴⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menggugangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, Terj. Fadli Bahri, Cet. Ed. II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 358.

melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat dengan mendapat hukuman yang berat dari Allah SWT.⁵¹

Jarimah terbagi menjadi tiga jenis yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*:

- a. *Jarimah hudud*, merupakan hukuman yang telah ditetapkan syari'at untuk mencegah kejahatan.⁵² Ada tujuh jenis tindak pidana hudud yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), *syurbkhamar* (minum minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq/hirabah* (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan) dan murtad.⁵³
- b. *Jarimah qishash (diat)*, merupakan perbuatan (pembalasan) korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal, seperti perbuatan pelaku tadi.⁵⁴ Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah qishash* ada lima yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*), pembunuhan karena kesalahan/tidak

⁵¹ Ismail Nur Diansyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan *Lex Generalis* dari *Lex Specialis*, (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 23.

⁵² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, terj. Kathur Suhardi, Cet. Ke-7, (Jakarta: Darul Falah, 2008), hlm. 874.

⁵³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 54.

⁵⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 197.

sengaja (*al-qathu khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*) dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*).⁵⁵

- c. *Jarimah ta'zir* yaitu larangan atau perintah tentang suatu hal yang ketentuan dan sanksinya tidak dirumuskan secara pasti dalam *nash* Al-Qur'an dan hadist, dimana prosedur pelaksanaan hukuman diserahkan atas kebijakan (*policy*) hakim atau penguasa.⁵⁶ Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman ta'zir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya melanggar lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain).⁵⁷

Dalam hal ini, menurut ketentuan hukum pidana Islam terkait dengan hukuman bagi pelaku kejahatan, siapapun yang telah melakukan tindak kejahatan dengan melukai orang lain dengan sengaja, maka diberi hukuman *qishash*. Dimana pelaku tindak kejahatan akan dibalas dilukai, persis seperti dia melukai orang lain. Dan ketika seseorang mencederai orang lain dengan tidak sengaja, maka tidak dikenai sanksi *qishash* tetapi

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 8.

⁵⁶ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, ... hlm. 10.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 14.

dikenakan hukuman *diyat*. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 45, sebagai berikut:⁵⁸

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ لِنَفْسٍ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ لِعَيْنٍ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Ma'idah/5:45).⁵⁹

B. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari tiga kata diantaranya yaitu *fiqh*, *siyasah* dan *duturiyah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, *fiqh* adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية.

“Ilmu atau pemahaman tentangan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan

⁵⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*,... hlm. 202-203.

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an: Yasmina Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Sygma Creative Media Crop, 2009), hlm. 155.

manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).⁶⁰

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyasah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyasah syar'iyah*.⁶¹

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁶² Sedangkan menurut Ibn

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 2-3.

⁶¹ Abd. Halim, *Realisasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013). hlm. 23-24.

⁶² Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..hlm. 4.

Taimiyah ilmu *siyasah* adalah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁶³

Dusturi berasal dari bahasa Persia, yaitu seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.⁶⁴

Jika dipahami, penggunaan kata *dustur* dalam bahasa Inggris sama halnya dengan *constitution*, atau menurut bahasa Indonesia adalah Undang-undang Dasar. Kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidak jauh berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama suatu ilmu yang membahas permasalahan-permasalahan pemerintah dalam arti luas, karena itu di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai *dustur* dalam suatu negara tentu saja

⁶³ Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), hlm. 48.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..hlm. 178.

suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama pada rujukan di dalam semua tata aturan mengenai hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai menurut syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah berpusat pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang terdapat dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun yang lainnya.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan syari'at. Menurut Suyuti Pulungun dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Siyasah*", mengartikan *siyasah dusturiyah* sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁶⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Menurut 'Abdul Wahab Khallaf adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua

⁶⁵ J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 40.

orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶⁶ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasahdusturiyah* akan tercapai.

Dari pernyataan tadi, pada intinya *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam rakyatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, *fiqh siyasah dusturiyah* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁷

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Ruang lingkup bidang *fiqh siyasah dusturiyah* menurut Djazuli yaitu meliputi masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- b. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
- d. Persoalan *bai'at*;

⁶⁶Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..hlm. 178.

⁶⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, Cet. Ke 7, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 48.

- e. Persoalan *waliyul ahdi*;
- f. Persoalan perwakilan;
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁶⁸

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.*kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama.⁶⁹

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waly al-ahdi*, dan lain-lain.

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,...hlm. 47.

⁶⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,...hlm. 47.

- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁷⁰

Sedikit membahas tentang persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. Al-Mawardi menyebut hak dan kewajiban *imam*. Adapun hak *imam* yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Sedangkan kewajiban *imam* salah satunya yaitu, memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. Adapun hak rakyat menurut Abu A'la al-Maududi, beliau menyebutkan bahwa salah satu dari hak-hak rakyat adalah perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.

Dari uraian tersebut, nampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *ijtihadiyah*. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban *imam* tidak lepas dari *maqosidu syariah*, maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqosidu syariah* dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila kita sebut hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu dalam ikut serta dalam menjalankan program-program yang digariskan

⁷⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,... hlm. 48.

untuk kemaslahatan bersama.⁷¹ Dan apabila kita sebut kewajiban *imam* adalah untuk memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.⁷² Maka salah satu dari hak rakyat telah terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan terhadap hidupnya, hartanya serta kehormatannya.

Di sini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. *Imam* yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat. dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak si *Imam*.

Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini rinciannya dapat digariskan oleh '*ahl al-hall wa al-'aqd*' sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban *Imam*. Sudah tentu rincian tersebut dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama.⁷³

3. Sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Djazuli menyebutkan bahwa terdapat lima sumber *fikih siyasah dusturiyah*, yaitu:

⁷¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,... hlm. 64.

⁷² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,... hlm. 62.

⁷³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,... hlm. 64-65.

a. Al-Qur'an al-Karim

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *Kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an.

b. Hadis

Hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan suatu hukum.

c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip:

تصرف الامام على الرعية منوط با المصلحة.

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan”.

d. Ijtihad para ulama seperti *al-Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifd al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula darik adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁷⁴

⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*,... hlm. 53-54.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini. Serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang betrsifat apa adanya (*given*).¹ Subyek penelitian ini adalah pihak kepolisian (terutama pada admin aplikasi SMART SOTO Lamongan) dan masyarakat setempat sebagai pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan postivismenya.²Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana menurut pandangan sebagian ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis

¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, ISBN 970-730-181-8, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

untuk menganalisa masalah-masalah hukum.³Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerapan dan pelaksanaan peraturan- peraturan yang ada di masyarakat, dalam hal ini adalah penerapan suatu aplikasi pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada suatu aplikasi yang bernama SMART SOTO Lamongan, Karena berkaitan dengan suatu efektivitas kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan upaya rasional dari satu negara untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk diterapkan oleh masyarakat. Maka data awal yang akan di gunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder, kemudian barulah dilanjutkan dengan data primer. Dalam hal ini di perlukan metode-metode ilmiah untuk di teliti yang kemudian di analisis untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum yang ada.⁴

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan terser.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.⁵

Data primer akan dicari melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Jenis sumber data primer yang digunakan ialah wawancara yang

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

⁴Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesepuluh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 43.

⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

dilakukan dengan admin aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku Ba Staf Polres Lamongan (Ka Team IT Polres Lamongan). Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Kabupaten Lamongan sebagai pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu dengan Bapak M. Fatkhul Mubin dan Saudari Minriyadil Jannah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Sumber data primer yang digunakan ialah hasil-hasil penelitian, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer yang berupa: KUHP, KUHAP, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, buku *fiqhsiyasah* karangan Prof. H. A. Djazuli dan karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, sertabuku *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karangan Imam Al-Mawardi,.

3. Sumber data tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumbe primer dan sumber sekunder. Data primer yang digunakan ialah bahan hukum yang

memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan skunder seperti artikel, makalah, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

1. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁶

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati yang merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.⁷ Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁸

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel atau teknik untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam

⁶ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 45.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Renika Cipta, 2010), hlm. 173-174.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm.118.

penelitian.⁹ Secara garis besar teknik pengambilan sampel dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: *probability sampling* (sampel berpeluang) dan *nonprobability sampling* (sampel tidak berpeluang). Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah kelompok *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pada kelompok *nonprobability sampling* sampling ini elemen populasi dipilih atas dasar suka rela atau karena pertimbangan pribadi dari peneliti bahwa mereka dianggap dapat mewakili dari populasi karena beranggapan beberapa anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.¹⁰ Dan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu beranggapan bahwa orang yang dipilih sebagai sumber data tersebut dianggap tepat atau mampu memahami permasalahannya.¹¹ Dalam hal ini orang yang dipilih sebagai sumber data adalah admin aplikasi atau pihak yang menjalankan aplikasi yaitu Bapak Briпка Mus Mulyadi selaku Ba Staf Polres Lamongan (Ka Team IT Polres Lamongan). Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Kabupaten Lamongan sebagai pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu dengan Bapak M. Fatkhul Mubin dan Saudari Minriyadi Jannah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.

⁹ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*,... hlm. 54.

¹⁰ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*,... hlm. 56.

¹¹ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*,... hlm. 57.

Dengan metode pengumpulan data yang benar, akan menghasilkan sebuah data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Terdapat beberapa metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.¹²Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pihak dari kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan sebagai admin aplikasi SMART SOTO Lamongan, dan masyarakat Kabupaten Lamongan sebagai pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan. Dalam hal ini melakukan wawancara tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan guna untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan peranan pihak kepolisian Polres Lamongan dalam menjalankan program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan dan peranan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam menggunakan aplikasi SMART SOTO Lamongan beserta faktor-faktor

¹²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 54.

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

kendala dalam menerapkannya. Berikut ini subjek yang diwawancarai dan waktu pelaksanaan wawancara:

No.	Nama	Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Bapak M Fatkhul Mubin	Buruh PT. Kurnia Alam Segar Gresik	03 Oktober 2020
2.	Mbak Minriyadil Jannah	<i>Online Shop</i>	03 Oktober 2020
3.	Bripka Mus Mulyadi	Ba Staf Polres Lamongan (Ka Team IT Polres Lamongan)	05 Oktober 2020

2. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.¹⁴ Observasi ini dilakukan di Polres Lamongan dan di lingkungan masyarakat Kabupaten Lamongan.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵ Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan bisa melihat praktik penerapan program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yang sedang berlangsung di wilayah Kabupaten Lamongan. Selain itu, metode

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan Ke-3, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 196.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

dokumentasi penelitian ini merupakan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan.

4. *Internet Searching*

Mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses *website* yang berkaitan dengan objek yang diteliti.


E. Teknik Analisis Data

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul penulis menggunakan cara analisis *deskriptif kualitatif*, yakni setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk kata atau kalimat.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan pada unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶ Kemudian setelah data terkumpul peneliti menggunakan kerangka berfikir induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret untuk

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, ... hlm. 244.

menarik suatu konklusi yang bersifat general. Dengan kata lain setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data yang merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Dalam hal ini penerapan program aplikasi pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan di lingkungan masyarakat yang bersifat khusus untuk melihat inovasi pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aplikasi SMART SOTO Lamongan

Aplikasi SMART SOTO Lamongan merupakan kepanjangan dari Santun Modern *Akuntable* Rasioanal Tanggap& Sistem Operasional Terpadu *Online*. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi layanan masyarakat yang modern dengan sistem *online* atau inovasi kreatif yang disediakan oleh Polres Lamongan guna untuk mempermudah dan mempercepat layanan masyarakat seperti dalam melaporkan suatu kejadian tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, bencana alam serta dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti fitur chat, pembuatan SKCK dan pembuatan SIM secara *online*, laporan kehilangan, berita atau informasi seputar pelayanan Polisi dan sebagainya.


Untuk menggunakan aplikasi SMART SOTO Lamongan, masyarakat bisa langsung *download* aplikasi tersebut melalui *play store* setelah itu lakukan pendaftaran akun baru dengan cara:

- a. Klik bagian *login*



Gambar 1.
Halaman Beranda aplikasi.

b. Klik **“Disini”** untuk memulai registrasi



Gambar 2.
Halaman Login.

c. Mengisi nama, Nomor Induk Kependudukan, No. Hp, dan lain-lain

Gambar 3.
Halaman Registrasi.

- d. Pilih rigistrasi, dan
- e. Kembali ke halaman *login*, kemudian masukkan *E-mail* yang valid dan juga *password* pengguna untuk *login*.

Di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan terdapat beberapa fitur diantaranya:

- a. Tombol *Panic Button*

Masyarakat yang mengalami tindak kejahatan atau kekerasan bisa memanfaatkan fitur tersebut. Aplikasi secara otomatis akan mengirimkan koordinat dan lokasi *user* ke *server command center*, kemudian diteruskan pada *smart phone* seluruh petugas polri dan juga seluruh mobil patroli yang sudah dilengkapi dengan *tablet android* yang sudah terinstal aplikasi khusus petugas akan otomatis menerima notifikasi dan bunyi alarm serta menerima koordinat lokasi kejadian sehingga dengan cepat polri mendatangi tempat kejadian.



Gambar 4.
Ilustrasi Polri saat menerima laporan dari masyarakat yang menekan tombol *panic button*.

b. Menu Pengaduan *Online*


Di dalam menu pengaduan *online* terdiri dari dua fitur, yaitu pengaduan umum dan pengaduan Laka Lantas. Masyarakat bisa melakukan laporan pengaduan umum secara *online* seperti laporan adanya kemacetan, pelanggaran anggota polisi yang bekerja tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), dan lain-lain yang intinya perlu segera melakukan kehadiran dan penanganan oleh polisi.

Sedangkan untuk kejadian Laka Lantas, masyarakat bisa melakukan pengaduan pada menu pengaduan Laka Lantas. Untuk melakukan pengaduan, masyarakat tinggal mengisi kolom pengaduan dan melampirkan foto kejadian tersebut atau bisa juga menghubungi *call center* 110. Laporan pengaduan *online* tersebut secara sistem langsung mengirim notifikasi kepada petugas maupun admin operator yang berada di *command center* dan satuan fungsi yang dimaksud. Kemudian akan diteruskan dengan tindakan kepolisian setelah diverifikasi kebenaran laporan tersebut di bawah komando kasat masing-masing.



Gambar 5.

Halaman Beranda.



Gambar 6.

Halaman Pengaduan.



Gambar 7.


Halaman Laka Lantas.

c. Menu Laporan Kehilangan *Online*

Masyarakat yang kehilangan barang yang berkaitan dengan surat-surat atau dokumen seperti KTP, SIM, ATM, dan lain-lain. Dapat membuat laporan kehilangan secara *online*, berikut adalah cara membuat laporan kehilangan secara *online*:

- 1) Pilih menu laporan kehilangan;
- 2) Isi form yang ada di aplikasi SMART SOTO Lamongan dengan lengkap;

Gambar 8.
Halaman pengisian form pada menu laporan



- 3) Setelah data diisi, secara otomatis system mengirim notifikasi antrian dan persyaratan yang perlu dibawa untuk proses selanjutnya pada *e-mail* dan pada aplikasi pemohon; selanjutnya
- 4) Pemohon bisa datang ke Polres Lamongan sambil membawa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Sehingga pada saat tiba di Polres penerbitan Surat Tanda Laporan Kehilangan (STLK) langsung bisa diterima oleh pemohon.

d. Menu SKCK Online

Masyarakat bisa memilih menu SKCK *online* untuk membuat permohonan pembuatan SKCK. Dengan cara:

- 1) Mengisi form dengan syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi

Gambar 10.
SMART SOTO Lamongan Halaman Syarat & Ketentuan Pembuatan SKCK.

SKCK ONLINE

Syarat & Ketentuan

- WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
- ⊗ Fotokopi KTP dengan memgulkan KTP asli.
 - ⊗ Fotokopi Paspor.
 - ⊗ Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - ⊗ Fotokopi Akta Lahir / Kematian / Sumpah / Sumpah / Sumpah.
 - ⊗ Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
 - ⊗ Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tangkap muka, dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pasfoto harus tangkap muka secara utuh.
- WARGA NEGARA ASING (WNA)
- ⊗ Surat permohonan dari sponsor, perantara, atau lembaga yang mempersiapkan, menguruskan, atau yang bertanggung jawab pada WNA.
 - ⊗ Fotokopi KTP dan Surat Nikah apabila sponsor dari Sumatera Utara Negara Indonesia (WNI).
 - ⊗ Fotokopi Paspor.
 - ⊗ Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAP).
 - ⊗ Fotokopi JTM dari KEMENTERIAN RI.
 - ⊗ Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian.
 - ⊗ Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna kuning, berpakaian sopan, tangkap muka, dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pasfoto harus tangkap muka secara utuh.

Gambar 9.
Halaman menu SKCK Online.



- 2) Setelah semua data diisi, secara otomatis system akan mengirim notifikasi antrian dan persyaratan yang perlu dibawa untuk proses selanjutnya pada *e-mail* dan pada aplikasi pemohon;

- 3) Pemohon bisa datang ke Polres Lamongan dengan membawa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- 4) Pengambilan sidik jari pemohon;
- 5) Pemohon melakukan pembayaran PNPB;
- 6) Hasil SKCK bisa segera diterima oleh pemohon.

e. Menu *SIM Online*

Masyarakat bisa memilih menu *SIM online* untuk membuat permohonan pembuatan SIM. Dengan cara:

- 1) Mengisi form yang ada di aplikasi SMART SOTO Lamongan;
- 2) Setelah semua data diisi, secara otomatis system akan mengirim notifikasi antrian dan persyaratan yang perlu dibawa untuk proses selanjutnya pada *e-mail* dan pada aplikasi pemohon;
- 3) Petugas operator atau admin akan merespon permohonan tersebut pada saat pemohon datang ke satpas (satuan pelayanan administrasi) Polres Lamongan;
- 4) Apabila permohonan SIM baru langsung mendapat nomor antrian ujian teori tanpa perlu mendaftar ulang di satpas;
- 5) Sedangkan, apabila permohonan perpanjangan SIM, maka akan mendapat nomor antrian masuk ruang foto tanpa perlu mendaftar ulang.

f. Menu *SP2HP Online*

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penyidikan perkara yang dilaporkannya atau Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penyidikan (SP2HP), dapat mengakses aplikasi SMART SOTO Lamongan pada menu highlight, pilih menu SCJS (Smart Criminal Justice System)-Lamongan dengan memasukkan data pencarian dengan berdasarkan nama atau nomor LP (Laporan Polisi). Setelah data di isi masyarakat akan mengetahui perkembangan laporannya.



Gambar 11.
Halaman menu.SCJS.

g. Menu Berita

Pada menu tersebut berisi informasi dan berita terbaru seputar pelayanan Polres Lamongan dan selalu update. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui berita dan perkembangan terbaru bisa mengakses langsung menu berita pada aplikasi SMART SOTO Lamongan.

h. Menu Publikasi Informasi Pelayanan dan Biaya

Informasi pelayanan dipublikasikan melalui aplikasi SMART SOTO Lamongan yang meliputi informasi e-tilang, mekanisme pelayanan, tarif pelayanan, jadwal pelayanan, waktu buka pelayanan, lokasi pelayanan serta informasi SP2HP yang berada di menu highlight on SMART SOTO Lamongan.

Gambar 12.
Halaman Hightligt



i. Menu Chatting

Menu chatting aplikasi SMART SOTO Lamongan merupakan menu interaksi langsung antara masyarakat kepada petugas atau operator command center. Menu chatting memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait layanan Polri maupun info lainnya.

Dengan diluncurkannya aplikasi SMART SOTO Lamongan diharapkan:

- a. Dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pelaporan tindak kejahatan maupun pengaduan serta pengurusan surat-surat secara *online* kepada Polisi;
- b. Membantu dan mempercepat tugas Polri dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) atau *quick respon*; dan
- c. Diharapkan akan terciptanya Lamongan *Zero Crime*, sehingga Kabupaten Lamongan aman dan terkendali dengan lebih optimal.

2. Implementasi Aplikasi SMART SOTO Lamongan

Setelah peneliti melakukan penelitian di Polres Lamongan dengan admin aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu dengan Bapak Bripta Mus Mulyadi selaku Ba Staf Polres Lamongan (Ka Team IT Polres

Lamongan) dan dengan pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan guna untuk mengetahui sudah sejauh mana efektivitas atau keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan pada peluncuran aplikasi tersebut.

Aplikasi SMART SOTO Lamongan sengaja dibuat oleh personil Polres Lamongan guna untuk terciptanya lamongan *zero crime*. Aplikasi tersebut diluncurkan sejak tahun 2016 yang diresmikan oleh Jendral Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yakni bertepatan pada tanggal 01 September 2016, namun baru-baru ini aplikasi SMART SOTO Lamongan diperbarui dengan ditambahkan fitur atau menu chat yaitu pada tanggal 6 Juni 2020, yang bertujuan untuk memudahkan interaksi masyarakat dengan personil Polres Lamongan. Di mana aplikasi tersebut diluncurkan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dengan serba cepat dengan memanfaatkan ponsel *androidnya* masing-masing.¹

Untuk mengoprasionalisasikan aplikasi SMART SOTO Lamongan dilakukan oleh personil Poles Lamongan yang ditugaskan di *command center*. Dalam tahap pengembangan aplikasi adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan itu sendiri dan seluruh anggota personil Polres Lamongan yang terdiri atas 946 petugas, selaku pihak yang

¹Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

bertanggung jawab atas aplikasi SMART SOTO Lamongan. Masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Lamongan yang menjadi sasaran utama untuk turut menggunakan aplikasi, dan ketika masyarakat sudah menggunakan aplikasi tersebut selanjutnya adalah proses untuk mengambil *feedback*, setelah mendapat *feedback* yang berupa kritik dan saran dari pengguna aplikasi tersebut maka dapat dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh petugas Polres, dan hasil evaluasi tersebut akan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukannya pembaharuan dari beberapa fitur yang terdapat di dalam aplikasi. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari pembaharuan fitur tersebut adalah aplikasi bisa dimanfaatkan lebih optimal.²

Seluruh petugas Polres Lamongan sangat berantusias dalam pelaksanaan program tersebut, yakni sudah memberikan pelayanan masyarakat dengan sangat baik. Untuk penanganan perkara selalu dikontrol disetiap harinya, hal tersebut akan dilaporkan kepada Kapolres Lamongan dan pada setiap 6 bulannya selalu dilakukan evaluasi untuk bisa memperbaiki pelayanan dari waktu ke waktu.

Terkait dalam hal penanganan perkara yang dilaporkan melalui aplikasi SMART SOTO Lamongan, dilakukan oleh seluruh anggota Polri yang bertugas di Polres Lamongan. Adapun tahapan penanganannya yaitu dimulai dengan adanya notifikasi yang dikirim dari petugas *command center* kepada masing-masing *smartphone/tablet android* petugas yang

²Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

sudah terinstal aplikasi khusus petugas, lalu petugas mendatangi lokasi kejadian, dan ketika sudah tiba dilokasi kejadian, petugas akan mengonfirmasi kebenaran atas perkara yang dilaporkan yang termuat: kejadian apa yang ditangani, di mana tempat kejadian, kapan waktu kejadian, siapa yang ditangani, dan juga melampirkan foto sebagai alat bukti.³

Respon yang diberikan polri dalam mengonfirmasi kebenaran atau tidaknya atas laporan tersebut sangat cepat namun terkadang jaringan internet di Polres Lamongan sewaktu-waktu tidak stabil pelayanan polri menjadi *slow respon*. Dalam aplikasi khusus petugas tersebut dilengkapi dengan durasi penanganan, sehingga berapa menit petugas sampai ke lokasi kejadian setelah menerima laporan dari saksi atau korban bisa diketahui. Ketika terdapat petugas yang ternyata dekat dengan lokasi kejadian tetapi tidak segera merespon laporan, maka petugas akan mendapat teguran dari pengawas yakni yang bertugas di *command canter*. Dan ketika laporan tersebut adalah laporan yang tidak valid, maka akan diproses oleh Polres Lamongan sampai *closing*.

Adapun dampak yang ditimbulkan dalam penerapan aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu menurunnya angka kriminalitas mencapai 33,33% dari tahun 2018 ke ta 2019 yakni bermula dari 720 kasus menjadi 480 kasus. Hal tersebut terjadi mungkin karena orang yang akan melakukan tindak kejahatan menjadi enggan karena si pelaku

³Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

berfikir, entah jangan-jangan si target mempunyai aplikasi dan si pelaku takut dilaporkan. Di mana ketika korban melakukan pelaporan dengan tombol *panic button* maka polisi akan langsung menuju lokasi. Dan apabila tombol tersebut telah ditekan maka pada *handphone* pengguna dalam keadaan terkunci pun masih tetap terhubung oleh petugas Polres Lamongan. Dengan hal tersebut maka seseorang yang akan melakukan tindak kejahatan akan berfikir dua kali sebelum melakukan tindak kejahatan tersebut.⁴

Dari sekian fitur yang disediakan di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan, salah satunya terdapat fitur lapor *online* yang terdiri dari menu laporan pengaduan *online* serta pada tombol *panic button*. Pada fitur tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah kelebihan dari program lapor *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan, diantaranya yaitu:

- a. Dapat menjamin keamanan masyarakat;
- b. Memudahkan dan mempercepat masyarakat untuk melaporkan sesuatu tindak kejahatan dengan sekali tombol pada saat disituasi darurat;
- c. Memudahkan pihak kepolisian dalam mencover keamanan di wilayah Lamongan;
- d. Mempercepat kinerja Polri dalam memberi pertolongan kepada yang membutuhkan.⁵

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

Masyarakatpun merasakan kelebihan akan disediakannya fitur *panic button* dan fitur laporan pengaduan *online*, yakni:

Pada tombol *panic button*, yang dapat memudahkan masyarakat melakukan pelaporan di dalam suatu situasi darurat seperti ketika mengalami dan atau melihat suatu tindak kejahatan tanpa harus mendatangi kantor Polisi, tanpa harus membuang-buang waktu, tenaga serta uang. Dengan sekali tombol maka polisi yang berada di dekat dengan user akan segera menghampirinya.⁶

Selain itu, dengan aplikasi yang ada pada *smartphone* yang dimiliki setiap orang dan selalu terbawa kemanapun orang itu pergi, jadi seseorang dapat melaporkan suatu tindak kejahatan kapanpun dan dimanapun. Jadi ketika kita sudah menggunakan aplikasi tersebut maka rasa keamanan setiap orang akan terjamin.⁷

Namun disamping kelebihan tersebut, aplikasi SMART SOTO Lamongan pada program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* juga memiliki kekurangan yang menjadi tugas bagi Polres Lamongan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kekurangan dari program tersebut menurut Bapak Bripka Mus Mulyadi yaitu:

Sebetulnya sudah tidak ada kekurangan dalam program ini, program ini sudah sangat baik dan dari para personil Polres Lamongan juga sudah mengoprasioanlisasikan aplikasi dengan baik. Namun karena aplikasi SMART SOTO Lamongan merupakan aplikasi dengan sistem *online*, tentunya koneksi jaringan internet adalah menjadi hal utama agar program tersebut bisa berfungsi atau dapat dijalankan, ketika koneksi jaringan internet tidak stabil maka aplikasi tersebut tidak dapat berfungsi sama sekali. Akibatnya personil Polres Lamongan belum bisa sepenuhnya mencover keamanan di wilayah tersebut.⁸

⁶Hasil wawancara dengan Bapak M. Fatkhul Mubin di Desa Datinawong Kec.Babat Pada Tanggal 03 Oktober 2020.

⁷Hasil wawancara dengan Mbak Minriyadil Jannah di Desa Turi Kec.Turi Pada Tanggal 03 Oktober 2020.

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

Program SMART SOTO Lamongan ini hanya diperuntukan bagi masyarakat di wilayah Lamongan saja karena untuk menggunakan aplikasi SMART SOTO Lamongan ini harus terlebih dahulu mendaftarkan user dengan cara registrasi menggunakan KTP asli warga Lamongan, di mana kekhususan tersebut memiliki tujuan agar pelayanan yang diberikan Polres Lamongan bisa lebih maksimal dalam menindak kasus, terlebih pada kasus tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Lamongan. Hanya saja sasaran yang dituju dikatakan belum menyeluruh sehingga masih sedikit yang menggunakan aplikasi tersebut. Menurut data yang penulis dapatkan dari admin aplikasi SMART SOTO Lamongan, warga Lamongan yang aktif menggunakan aplikasi SMART SOTO Lamongan masih terbilang cukup sedikit yaitu 6.949 *user* dari 60.000 warga yang berusia 15-45 tahun per tahun 2019 menurut badan pusat statistik berdasarkan jumlah penduduk menurut kecamatan dan kelompok umur di Kabupaten Lamongan.

Dalam penerapan aplikasi SMART SOTO Lamongan dikalangan pengguna merasakan kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Karena pada pengunduhan aplikasi SMART SOTO Lamongan telah disediakan deskripsi mengenai masing-masing fungsi fitur yang terdapat di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan. Tidak hanya itu admin aplikasi SMART SOTO Lamongan juga sudah memposting mengenai tutorial penggunaan aplikasi melalui *youtube* yang sudah sangat rinci dan pengguna tinggal mengikuti alur tersebut. Namun karena aplikasi tersebut berbasis *online* maka kepada warga yang tinggal di daerah plosok

akan merasakan kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut, karena koneksi jaringan internet yang sulit dijangkau.

Pengguna aplikasi merasa puas akan adanya layanan yang disajikan melalui aplikasi SMART SOTO Lamongan tersebut, karena pengguna merasa mendapat pelayanan dan mendapat perlindungan dengan cepat yang diberikan oleh pihak kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

B. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Implementasi Aplikasi SMART SOTO Lamongan Terhadap Terjadinya Tindak Kejahatan

Peranan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang diamanatkan di dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi:

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Dalam hal menjamin hak asasi masyarakat dibidang pelindungan atas easa aman yang tertuang didalam UUD 1945 Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1) bahwa:

”Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Di samping tugasnya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, Polri juga berperan dalam menekan angka kriminalitas dimasing-masing wilayah hukumnya, dalam hal ini adalah di wilayah hukum Lamongan. Dalam rangka menekan angka kriminalitas di wilayah Lamongan yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan (preventif) terhadap terjadinya tindak kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dalam hal ini instansi kepolisian mengadakan berbagai program dan kegiatan sambil terus menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif. Langkah preventif ini dilakukan dengan caramengembangkan standar-standar pelayanan yang memadai menurut kebutuhan ditingkat lokal atau memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan demi terciptanya kemaslahatan bagi setiap masyarakat.


Terkait dengan upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan tersebut, Polri yang bertugas di Polres Lamongan telah membuat kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social-defence policy*) dengan membuat inovasi pelayanan masyarakat berbasis *online* yang diberi nama aplikasi SMART SOTO Lamongan, di mana kebijakan tersebut jika dilihat dari sisi kebijakan hukum pidana, peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah sesuai dengan tahap formulasi dan aplikasi untuk upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan. Di

mana peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan ini telah sesuai dengan tahap formulasi yang disebut juga dengan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan hukum pidana (tindak pidana) beserta sanksi pidananya, sehingga seseorang menjadi tahu akan suatu perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan tindak pidana, dengan hal tersebut ketika seseorang tersebut mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana bisa langsung melaporkan peristiwa tersebut melalui aplikasi SMART SOTO Lamongan. Dan peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan juga sudah sesuai dengan tahap aplikasi yang disebut juga tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Dalam hal ini, aplikasi tersebut dibuat oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk membantu dan mempercepat tugas polisi dalam melakukan tindakan pertama ditempat kejadian peristiwa tindak pidana, sehingga dengan sigapnya tindakan yang dilakukan oleh polisi, pelaku kejahatan akan takut untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga pelaku tidak lagi berbuat atau mengulangi tindakan kejahatan tersebut.

Pada aplikasi SMART SOTO Lamongan telah disediakan berbagai fitur di dalamnya diantaranya yaitu, tombol *panic button*, menu laporan pengaduan, laporan Laka Lantas, laporan kehilangan, menu SKCK dan SIM *online*, berita, dan informasi lainnya seputar pelayanan Polres

Lamongan. Namun, dalam skripsi ini lebih tertuju atau fokus terhadap fitur lapor *online* saja, yang terdiri dari menu laporan pengaduan *online* serta pada tombol *panic button* yang terdapat di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan karena pada tombol tersebut sangat diminati masyarakat sebagai bentuk perlindungan tersendiri bagi masyarakat tersebut. Dilihat dari grafik laporan Polres lamongan dalam penggunaan tombol *panic button* dan pengaduan cukup tinggi terbilang pada tombol *panic button* mencapai 36 % dan tombol pengaduan mencapai 34% disetiap tahunnya.

Gambar 13.
Grafik Laporan Polres Lamongan



Di mana pada fitur tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan tindak kejahatan dan membantu mempercepat tugas Polri dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) atau *quick respon* yang diharapkan akan terciptanya Lamongan *Zero Crime*, sehingga Kabupaten Lamongan akan lebih aman.

Selanjutnya, untuk mengetahui parameter efektivitas pada penerapan aplikasi SMART SOTO Lamongan tersebut menurut

teori DeLone and McLean menggunakan enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan profit. Model ini dikenal dengan *D&M Information System Model*, sebagai berikut:⁹

a. Kualitas sistem program pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yang meliputi beberapa kategori, diantaranya yaitu:

1) Mudah digunakan, dimana pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah bisa menguasai cara mengoperasikan sistem tanpa perlu mengikuti *training* khusus. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan:

“Ya gampang banget lah mbak, tinggal buka aplikasi lalu klik tombol *panic button* kita bisa langsung mendapatkan pertolongan dari personil Polres Lamongan, atau pada bagian fitur pengaduan kita tinggal klik dan mengisi form laporan pengaduan masyarakat lalu isi keterangan apa yang akan kita laporkan lalu post foto lalu kirim.”¹⁰

2) Kesesuaian, dalam hal ini pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan merasa cocok dengan sistem informasi yang ada dari segi manfaat program pelaporan dan fitur-fitur yang dapat membantu warga Lamongan sehingga warga Lamongan memutuskan untuk menggunakannya. Sebagaimana respon yang diutarakan oleh pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan:

⁹ Suci Sitoresmi, “Efektifitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (Lapor!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)”, *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 33-35.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mbak Minriyadil Jannah di Desa Turi Kec. Turi Pada Tanggal 03 Oktober 2020.

“Saya tertarik dan memutuskan untuk menggunakan aplikasi tersebut disamping aplikasi tersebut mudah dioperasikan aplikasi tersebut juga sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan dengan cepat, tidak membuang-buang tenaga, waktu serta uang. Lebih khususnya aplikasi tersebut bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian tindak pidana yang sedang atau telah terjadi di lingkungan sekitar agar segera mendapatkan pertolongan polisi.”¹¹

- 3) Ketersediaan, ketersediaan fitur-fitur pelayanan dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah dapat dipahami dari masing-masing fungsinya oleh pengguna sehingga program tersebut bisa memudahkan pengguna, Sebagaimana respon yang di utarakan oleh pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan:

“Pada saat saya mengunduh aplikasi ini, sudah rinci fungsi-fungsinya di deskripsi pengunduhan mbak, jadi sudah rinci, dan saya tinggal mengikuti.”¹²

- 4) Waktu respon, dalam hal ini adalah waktu respon dalam proses penanganan suatu perkara tindak kejahatan yang dilaporkan oleh pengguna melalui aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah baik yaitu, dengan korban yang menekan tombol *panic button* yang terdapat pada aplikasi SMART SOTO Lamongan maka secara otomatis aplikasi akan mengirimkan koordinat dan lokasi *user* ke *server command center*, kemudian diteruskan pada *smart phone* seluruh petugas polri yaitu sebanyak 964 petugas dan juga seluruh mobil patroli yang sudah dilengkapi dengan *tablet android* yang

¹¹Hasil wawancara dengan Mbak Minriyadil Jannah di Desa Turi Kec.Turi Pada Tanggal 03 Oktober 2020.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak M. Fatkhul Mubin di Desa Datinawong Kec.Babat Pada Tanggal 03 Oktober 2020.

sudah terinstal aplikasi khusus petugas akan otomatis menerima notifikasi dan bunyi alarm serta menerima koordinat lokasi kejadian sehingga dengan cepat polri mendatangi tempat kejadian. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mus Mulyadi selaku admin aplikasi mengatakan, bahwa:

“Pada tablet anggota seluruh personil Polres Lamongan sudah dibekali oleh petugas dan dikendalikan oleh operator *command center*, ketika masyarakat membutuhkan sesuatu, di situ nanti akan terlihat posisi anggota yang paling dekat dengan *user* pelapor. Karena tugas Polri itu selama 24 jam, pada saat dirumah pun polri harus sigap dan cepat untu mendatangi lokasi kejadian, jika polri tersebut tidak datang maka alarm pada tablet akan berbunyi terus. Dan ketika polri tersebut telah datang ke tempat lokasi kejadian perkara tersebut, maka polri harus melakukan laporan. Karena pada programnya terdapat durasi respon polri dalam penanganan suatu perkara. Dalam melakukan pelaporan, bukti pelaporan tersebut harus terdapat: kejadian apa yang ditangani, tempat kejadian, waktu kejadian, siapa yang menangani dan yang ditangani, dan foto. Setelah itu akan diproses pada tahap penyelidikan dan selanjutnya. Untuk penanganan perkara ini dikontrol disetiap harinya untuk dilaporkan kepada kapolres dan pada setiap 6 bulannya melakukan evaluasi. Dalam merespon suatu pelaporan tersebut personil Polres Lamongan dikatakan sudah begitu cepat, hanya saja karena sistemnya *online*, maka untuk merespon pelaporan tersebut menjadi lambat dikarenakan adanya kendala pada jaringan internet yang ada di Polres kadang tidak di stabil, akibatnya bisa menghambat proses pelayanan pada masyarakat.”

- 5) Kegunaan, dalm hal ini adalah kegunaan dan fungsi dari menu yang terdapat dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan. Pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah merasakan kemudahan dalam mengoprasikan menu-menu yang terdapat pada aplikasi tersebut, lebih khususnya pada menu *panic button* dan sistem

pelaporan *online* dan fungsi dari menu pada aplikasi tersebut memang disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.¹³

b. Kualitas informasi program pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yang meliputi beberapa kategori, diantaranya yaitu:

- 1) Mudah dimengerti, informasi yang ada pada aplikasi SMART SOTO Lamongan di menu highlight sudah dimengerti oleh pengguna karena pada saat akan mengunduh aplikasi tersebut telah dilengkapi dengan deskripsi dari fungsi masing-masing fitur dan admin dari aplikasi SMART SOTO Lamongan telah memposting tutorial penggunaan aplikasi tersebut melalui Youtube.
- 2) Kelengkapan, kelengkapan program pada aplikasi SMART SOTO Lamongan telah menghasilkan program yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya seperti kelengkapan fitur pelaporan *online* yang dapat digunakan ketika pengguna membutuhkan pertolongan personil Polres Lamongan pada saat situasi yang darurat.
- 3) Relevansi, aplikasi ini terbukti relevan ketika pengguna menekan tombol *panic button* untuk mendapatkan bantuan dan personil Polres Lamongan segera mendatangi lokasi *user* tersebut untuk memberikan pertolongan kepada pengguna.
- 4) Akurasi, program dalam sistem dapat dipercaya, dalam hal ini aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah dipercaya oleh warga

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

Lamongan karena ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dari pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan, personil Polres Lamongan langsung tanggap untuk memberikan layanan kepada masyarakat tersebut, dibuktikan dengan program tersebut yang sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun berjalan.¹⁴

c. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan kepada masyarakat, meliputi beberapa kategori diantaranya yaitu:

- 1) Keandalan, yang merupakan kemampuan personil yang bertugas di *command center* dalam mengonfirmasikan kepada petugas dengan cepat melalui program yang sudah ada di tablet masing-masing petugas dengan membunyikan notifikasi.
- 2) Empati, ditunjukkan oleh selalu sediaanya pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan.
- 3) *Responsiveness*, ditunjukkan oleh kecepatan reaksi pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan dalam menanggapi pengguna sistem untuk memberikan pelayanan.¹⁵

d. Penggunaan aplikasi SMART SOTO Lamongan yang merupakan karakteristik dari tingkat dan cara dimana pengguna memanfaatkan kemampuan sistem, memiliki beberapa kategori diantaranya yaitu:

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Briпка Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Briпка Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

- 1) Frekuensi akses pengguna dalam menggunakan aplikasi SMART SOTO Lamongan hanya digunakan pada saat pengguna membutuhkan pelayanan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak M Fatkhul Mubin sebagaipengguna aplikasi mengatakan:

“Saya menggunakan aplikasi tersebut ya hanya digunakan kalau memang saya lagi benar-benar membutuhkan pelayanan dari pihak kepolisian mbak, sejauh ini, saya hanya menggunakan aplikasi tersebut untuk mengetahui informasi terkait pelayanan Polres Lamongan dalam pembuatan SKCK dan mengurus surat bebas narkoba, tapi untuk menggunakan fitur pelaporan *online* saya belum pernah.”

- 2) Durasi penggunaan dalam menggunakan aplikasi SMART SOTO Lamongan rata-rata hanya sebentar. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak M Fatkhul Mubin sebagaipengguna aplikasi mengatakan:

“Saya menggunakan aplikasi ini baru sebentar mbak, pas waktu ada sosialisasi pada akhir tahun kemaren, dan durasi dalam penggunaan aplikasi ini saya menggunakan ya terbilang sebentar mbak paling lama ya sekitar 5 menit lah, ya itu tadi mbak, cuman untuk membaca informasi yang ada pada menu *hightligt*.”

e. Kepuasan atau respon pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan:

- 1) Kepuasan pengguna terhadap program pada aplikasi SMART SOTO Lamongan, ditunjukkan oleh informan sebagai pengguna aplikasi, yaitu:

Dan dari saya sendiri, saya merasa senang dan puas karena Polres Lamongan telah meluncurkan aplikasi ini, di mana aplikasi ini kita sebagai warga yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman bisa terpenuhi. Pada intinya aplikasi ini sudah bisa dikatakan untuk menjamin keamanan kepada seluruh warga Lamongan. Hanya saja aplikasi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh warga Lamongan yang mana bagi warga yang tidak mempunyai kuota atau tempat tinggalnya tidak

dijangkau oleh jaringan internet sebut saja wilayah-wilayah pedesaan, wilayah perhutanan dan sebagainya, padahal tidak jarang di wilayah-wilayah tersebut kerap terjadi tindak pidana seperti perampokan, penodongan bahkan pemerkosaan.”¹⁶

2) *Repeat* pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan yang memiliki keinginan untuk kembali menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan kepuasannya terhadap pelayanan yang serba cepat yang diberikan oleh pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan. Dan pengguna merasa aman dengan menggunakan aplikasi tersebut, karena pengguna dapat melaporkan suatu tindak kejahatan sewaktu-waktu ketika pengguna mengalaminya.

f. Keuntungan atau dampak sudah dirasakan oleh pihak kepolisian terhadap diluncurkannya aplikasi SMART SOTO Lamongan, dalam penerapannya aplikasi SMART SOTO Lamongan tentunya memiliki pencapaian tujuan tersendiri untuk melihat perubahan nyata dari sebelum dan sesudah adanya aplikasi atau pengaruh tentang diluncurkannya aplikasi tersebut, dimana pencapaian tujuan tersebut merupakan kesesuaian antara tercapainya suatu tujuan awal dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan awal dari program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu untuk mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia terkait dalam memenuhi hak

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak M. Fatkhul Mubin di Desa Datinawong Kec.Babat Pada Tanggal 03 Oktober 2020.

perlindungan atas rasa aman dan hak pelayanan masyarakat agar lebih prima, lebih efisien dan respon cepat sudah terlaksana dengan baik.

“Sesudah adanya aplikasi ini, saya merasa semua pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilayani dengan cepat, khususnya pada saat masyarakat membutuhkan pertolongan pada saat situasi darurat, semisal ingin melakukan pelaporan dan atau pengaduan tindak kejahatan, sekarang masyarakat tidak perlu datang terlebih dahulu ke Polres Lamongan cukup dengan melakukan pelaporan secara *online* yakni pada tombol *panic button* dan fitur pengaduan *online*. Dan pada pihak penggunapun merasa lebih aman dan terlindungi dengan diluncurkannya aplikasi SMART SOTO Lamongan tersebut. Meskipun masih terdapat kendala pada koneksi jaringan internet, menurut pengguna aplikasi sudah tergolong cukup untuk tugas polri dalam menjamin hak perlindungan atas rasa aman bagi warga Lamongan sudah terpenuhi.”¹⁷

Selain itu tujuan lain dari penerapan program tersebut pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Lamongan. Di mana program tersebut telah berhasil memberikan perubahan nyata dengan mengetahui sebelum dan sesudah adanya program pada aplikasi tersebut. Kini tingkat angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lamongan pada tahun 2019 mengalami penurunan terbilang 33,33 persen jika dibandingkan 2018. Pada tahun 2018 terdapat 720 kasus yang ditangani, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 480 kasus.¹⁸

“Hal tersebut terjadi mungkin karena orang yang akan melakukan tindak kejahatan menjadi enggan melakukan karena si pelaku berfikir, entah jangan-jangan si target mempunyai aplikasi dan si pelaku takut dilaporkan. Karena jika si korban melakukan pelaporan dengan menekan *panic button* maka polisi akan langsung menuju lokasi. Dan

¹⁷Hasil wawancara dengan Mbak Minriyadil Jannah di Desa Turi Kec.Turi Pada Tanggal 03 Oktober 2020.

¹⁸ Eka Sudjarwo, “Angka Kriminalitas di Lamongan Turun 33,33 persen”, *Detik News*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4841902/angka-kriminalitas-di-lamongan-turun-33-33-persen>, Diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 pukul 00:38 WIB.

apabila tombol tersebut telah di tekan maka pada *handphone* pengguna dalam keadaan terkuncipun masih tetap terhubung oleh personil Polres Lamongan. Dengan hal tersebut si pelaku akan berfikir dua kali untuk melakukan tindakan kejahatan.”¹⁹

Dengan diluncurkannya aplikasi SMART SOTO Lamongan diharapkan kepada masyarakat menggunakan aplikasi dengan baik dan benar. Karena kebanyakan mereka takut akan melaporkan suatu peristiwa tindak pidana dan lain sebagainya dengan alasan tidak mau berurusan panjang, dan takut kepada ancaman pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini Bapak Briпка Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan memberikan masukan kepada masyarakat, yakni sebagai berikut:

“Terkait dengan pelaporan/pengaduan tindak pidana, jangan takut atau khawatir untuk melaporkan suatu perkara, karena sekarang banyak kejadian yang takut untuk melaporkan suatu perkara ke pihak kepolisian dan memilih diam saja dengan alasan tidak mau berurusan panjang dan takut dengan ancaman pelaku. Mulai sekarang pola pikir tersebut harus hilang karena demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan sentosa. Pelapor sebagai korban maupun saksi akan mendapat perlindungan keamanan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masyarakat yang baik hati mau melapor, menjadi korban atau saksi akan benar-benar mendapat perlindungan yang baik, tidak hanya pelapor sebagai korban ataupun saksi tapi seluruh keluarganya pun terlindungi dan tidak hanya secara fisik tapi secara mentalpun terlindungi.”

Dapat disimpulkan berdasarkan pada ulasan diatas ternyata aplikasi SMART SOTO Lamongan yang merupakan suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh Polri untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dari sisi tujuan pengadaan program tersebut yaitu untuk memudahkan warga Lamongan dalam

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Briпка Mus Mulyadi selaku admin aplikasi SMART SOTO Lamongan Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

pelaporan tindak kejahatan dan atau pengaduan untuk mendapatkan pelayanan dari Polres Lamongan serta untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Lamongan dapat dikatakan sudah berhasil atau efektif . Namun dalam mengoprasikannya masih terkendala oleh koneksi jaringan internet, karena aplikasi tersebut berbasis *online* maka koneksi jaringan internet sebagai modal utama agar aplikasi tersebut dapat berfungsi, namun dengan adanya beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan yang jaringan internytnya belum stabil bahkan tidak ada konesksi internet sama sekali maka aplikasi tersebut tidak dapat difungsikan dengan baik.Akibatnya Polri yang bertugas di wilayah Lamongan belum bisa mencover keamanan di beberapa wilayah tersebut, sehingga dalam pemenuhan hak perlindungan atas rasa aman dari instansi kopolisian yang berada di wilayah tersebut belum bisa dirasakan.Dan dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah sesuai dengan tahap formulasi dan aplikasi dalam penanggulangan tindak kejahatan.

2. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Aplikasi SMART SOTO Lamongan

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin atau lembaga negara dengan warga negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.Yang kemudian A. Djazuli mempetakan bidang *fiqh siyasah dusturiyah* menjadi beberapa persoalan, yakni; 1) persoalan dan ruang lingkup (pembahasan); 2) imamah, hak dan kewajibannya; 3) rakyat, statusnya, dan hak-haknya dan

kewajibannya; 4) *bai'at*; 5) *waliyu al-'ahdi*; 6) perwakilan; 7) *ahlul halli wa al-'aqdi*; 8) *wizarah* dan perbandingannya.

Terkait dengan peluncuran program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu untuk pemenuhan hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (1). Dan untuk pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas pembuat kebijakan atau upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* A. Djazuli terkait dengan penelitian ini dipetakan ke dalam dua bidang persoalan yaitu; persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya dan kewajibannya serta persoalan imamah, hak dan kewajibannya.

Apabila dilihat dari sisi lain, A. Djazuli juga membagi *fiqh siyasah dusturiyah* menjadi beberapa bidang, diantaranya: Bidang *siyasah tasri'iyah*, *siyasah tanfidiyah*, *siyasah qadla'iyah*, dan *siyasah idariyah*. Dimana persoalan imamah, hak dan kewajibannya adalah masuk ke dalam bidang *siyasah tanfidiyah* (pelaksana undang-undang) dalam hal ini adalah pemerintah (kepala negara) melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

wajib melaksanakan atau mewujudkan amanat dari UUD 1945 Pasal 28 G Ayat (1) mengenai perlindungan terhadap masyarakat dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang kepolisian demi mensejahterakan masyarakat (*sosial-welfare policy*) serta melindungi masyarakat (*social-defence policy*) khusus di wilayah Kabupaten Lamongan tersebut.

Salah satu kajian dalam konsep *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antar imam dan rakyat. Dalam pembahasan ini, lembaga *imamah* merupakan aparat pemerintah dalam hal ini adalah Polri dan rakyatnya adalah warga Kabupaten Lamongan. Mengenai hak dan kewajiban antar imam dan rakyatnya menurut A. Djazuli yang menurut penulis masuk dalam pembahasan mengenai program pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yaitu:

a. Hak dan kewajiban imam

- 1) Hak imam adalah hak imam untuk ditaati dan hak imam untuk dibantu.

Dalam hal ini adalah aparat pemerintah atau Polri sebagai pembuat kebijakan atau program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi tersebut dan masyarakat di wilayah lamongan sudah mentaati himbauan dari pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan untuk turut serta membantu mengembangkan inovasi

tersebut dengan cara menggunakan serta memanfaatkan program pada aplikasi tersebut dengan baik.

- 2) Kewajiban imam adalah memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

Dalam hal ini aparat pemerintahan sudah berusaha dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya pembuatan program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan yang bertujuan untuk bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (*sosial-welfare policy*) serta melindungi masyarakat Lamongan (*social-defence policy*) dari terjadinya suatu tindak kejahatan.

b. Hak dan kewajiban rakyat

- 1) Hak rakyat adalah hak untuk mendapat perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.

Jika hak-hak tersebut dikaitkan pada program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan, maka hak-hak rakyat sudah terpenuhi, karena dengan adanya program tersebut warga di wilayah Kabupaten Lamongan menjadi merasa aman, dalam arti mereka dapat bepergian dengan aman, tanpa takut ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. Dengan adanya fasilitas yang disediakan melalui fitur *panic button* serta

fitur pengaduan *online* masyarakat bisa langsung menekan menu tersebut dan dari pihak kepolisian akan segera menuju lokasi *user* pengguna tersebut.

Efisiensi pada program aplikasi tersebut akan terlihat pada singkatnya waktu untuk melaporkan suatu tindak kejahatan, tidak membuang-buang tenaga untuk melaporkan suatu tindak kejahatan dengan mendatangi Polres maupun Polsek serta hemat biaya karena aplikasi ini dapat diakses secara gratis. Akan tetapi program pada aplikasi tersebut menjadi tidak efisien disebabkan oleh kurang stabilnya jaringan internet yang ada pada daerah desa/pedalaman yang mengakibatkan seseorang yang berada di lokasi tersebut tidak tercover kemanannya maka secara tidak langsung hak perlindungan, maupun hak pelayanan terhadap masyarakat yang berada di daerah tersebut belum terpenuhi.

2) Sedangkan pada kewajibannya adalah rakyat wajib untuk mentaati imam.

Dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi dan memanfaatkannya dengan baik, maka masyarakat telah melaksanakan program-program yang telah dibuat oleh aparat pemerintahan dengan mengharapkan terciptanya kemaslahatan bersama.

Pada intinya masyarakat akan mendapatkan hak perlindungan terhadap hidupnya atas rasa aman dari pemerintah melalui Polri maka

tugas maupun kewajiban Polri akan terlaksana dan ketika masyarakat taat pada kebijakan atau program-program yang dibuat oleh Polri maka hak Polri untuk ditaati akan terpenuhi. Ini merupakan hubungan timbal balik yang baik antara lembaga negara dengan warga negaranya, yang *focus interesnya* terletak pada kewajiban, sehingga masing-masing pihak saling memperoleh haknya.

Amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan yang bersumber dari Allah SWT artinya program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan harus dikelola sesuai dengan tanggung jawab akan tugas dan wewenang pihak kepolisian yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 G Ayat (1) mengenai perlindungan dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dengan adanya tanggung jawab dari aparat kepolisian, maka diharapkan kesadaran dalam konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas reponsivitas dalam memberikan pelayanan, menjaga keamanan serta dalam mengayomi masyarakat. Di mana reponsivitas terhadap kebutuhan masyarakat tersebut yang sepenuhnya dijalankan oleh aparat kepolisian. Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun ayat yang mengatur tentang tanggung jawab, dalam hal ini tanggung jawab dari aparat kepolisian

terhadap tugas dan wewenangnya. Yaitu terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar lagi maha melihat.”²⁰

Pada ayat tersebut memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan atau tanggung jawab kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita demi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam hal peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan ketika masyarakat melakukan pengaduan maupun pelaporan melalui aplikasi tersebut maka pihak kepolisian sekitar harus mengonfirmasi lalu merespon laporan tersebut dengan tanggap dan cepat.

Untuk dapat mewujudkan kinerja kepolisian yang baik yang diharapkan oleh masyarakat dalam aspek tersebut diperlukan beberapa

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an: Yasmina Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Sygma Creative Crop, 2009), hlm. 87.

nilai-nilai dasar yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, *ukhuwah*, dan amanah. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnahnya yang banyak sekali ayat tentang menyerukan akan pentingnya keadilan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang keadilan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 134, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ لَشُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah meneliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”²¹

Pada urauaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imam* melalui instansi kepolisian dengan rakyatnya. Dalam hal ini hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman terhadap terjadinya tindak kejahatan sudah terpenuhi dengan adanya inovasi program pelaporan dan pengaduan *online* di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan. Sedangkan aplikasi SMART SOTO Lamongan itu diadakan berdasarkan atas kewajiban *imam* melalui instansi kepolisian yang mana

²¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Mushaf Al-Qur'an,... hlm. 100.

menurut teori *fiqh siyasah dustutiyah* salah satunya adalah memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan, di mana program tersebut merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Polri untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dari sisi tujuan pengadaan program tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak perlindungan atas rasa aman dengan memudahkan warga Lamongan untuk mendapatkan pelayanan dari Polres Lamongan dalam hal melakukan pelaporan dan pengaduan tindak kejahatan serta untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Lamongan dapat dikatakan sudah efektif . Namun dalam mengoprasikannya masih terkendala oleh koneksi jaringan internet, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis *online* maka koneksi jaringan internet sebagai modal utama agar aplikasi tersebut dapat berfungsi, namun dengan adanya beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan yang koneksi jaringan internetnya belum stabil bahkan tidak ada koneksi internet sama sekali maka aplikasi tersebut

tidak dapat difungsikan dengan baik. Akibatnya Polri yang bertugas di wilayah Lamongan belum bisa mencakup keamanan di beberapa wilayah tersebut, sehingga dalam pemenuhan hak perlindungan atas rasa aman dari instansi kepolisian yang berada di wilayah tersebut belum bisa dirasakan. Dan dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah sesuai dengan tahap formulasi dan aplikasi dalam penanggulangan tindak kejahatan.

2. Dilihat dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imam* melalui instansi kepolisian dengan rakyatnya. Dalam hal ini hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman terhadap terjadinya tindak kejahatan sudah terpenuhi dengan adanya inovasi program pelaporan dan pengaduan *online* di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan. Sedangkan aplikasi SMART SOTO Lamongan itu diadakan berdasarkan atas kewajiban *imam* melalui instansi kepolisian yang mana menurut teori *fiqh siyasah dusturiyah* salah satunya adalah memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif

fiqh siyasah dusturiyah maka di berikan beberapa saran sehingga menjadi alternative dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan program tersebut diwaktu yang akan datang, adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada Polri yang bertugas di Polres Lamongan sebagai personil dalam mengprasionalisasikan dan bertanggung jawab atas jalannya program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan hendaknya segera mengatasi kendala dalam mengoprasikan program tersebut dengan cara bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, seperti KEMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika) untuk meluaskan jaringan internet secara menyeluruh, agar masyarakat di wilayah-wilayah tertentu yang sulit menjangkau koneksi jaringan internet juga dapat turut serta menggunakan serta memanfaatkan program pelayanan tersebut guna mendapatkan hak perlindungan atas rasa aman serta hak pelayanan.
2. Kepada masyarakat sebagai pengguna program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan supaya bisa memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik dan benar serta merubah pola pikir masyarakat agar tidak taku untuk melaporkan suatu peristiwa tindak pidana demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan sentosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Umdah al-Ahkam:Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*. terj. Kathur Suhardi. Cet. Ke-7. Jakarta: Darul Falah. 2008.
- Alam, A. S. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Anjari, Warih. “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)”. *E-Journal WIDYA Yustisia*. Vol.1. No.1. 2014.
- Arief,Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.Bandung: PT. Citra Adtya Bhakti. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Renika Cipta. 2010.
- Cara Lapor Tindak Pidana Kepada Polisi. *Indonesia.Go.id*. <https://www.Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-lapor-tindak-pidana-kepada-polisi>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2020 Pukul 09:23.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, ISBN 970-730-181-8*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Ed.Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Diansyah, Ismail Nur. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan *Lex Generalis* dari *Lex Specialis*, (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)”. *Skripsi*.Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.

- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Mengganggu Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Ke 7. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2018.
- Dwi Kuncoro, Adhitya. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung”.*Jurnal*. Lampung: Universitas Bandar Lampung. 2017.
- Erlina. “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”. *Al-Daulah*. Vol.3. No.2. Desember 2014.
- Erniwati. “Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Mizani*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. t.t.
- Faisol, Ahmad. “Polres Lamongan Tangkap Tiga Pelaku Kejahatan Seksual”. *Faktual News.Co*. <https://faktualnews.co/2020/01/17/polres-lamongan-tangkap-tiga-pelaku-kejahatan-seksual/188832/>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:20 WIB.
- Fakhriyani, Diana Vidya. *Kesehatan Mental*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Halim, Abd. *Realisasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS. 2013.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Ed. Revisi. Cet. ke-20. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2016.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. ed. revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan.aspx. Diakses pada tanggal 17 April 2020 Pukul 11:28 WIB.

Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*. Terj. Fadli Bahri. Cet. Ed. II. Jakarta: Darul Falah. 2006.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2014.

Irfan, Nurul dan Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Johanes Wattie, Andre. "Sifat Eksepsional Tertangkap Tangan Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV.No. 5. 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Lopa, Burhanuddin, & Yamin, Moch. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Alumni. 2001.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.

Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2011.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 2003.

Mulyono, Rudi. *Beladiri Wanita Praktis*. Yogyakarta: Media Pessindo. 2008.

Nabilah, Diah Restu Nur dan Niswah, Firotnun. “Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA (Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lamongan (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi)”. *Jurnal*. Surabaya:Universitas Negeri Surabaya. 2020.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu.*Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*.Bandung: Pustaka Setia. 2016.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Oktavias, Alvian Dwi dan Rosdiana, Weni. “Efektifitas Aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTOLA) di Polres Lamongan”.*Jurnal*.Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2020.

Pramesti,Tri Jata Ayu. “Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi”.*Artikel Hukum Online.com*. Diakses pada tanggal 02 Juli 2020 Pukul 10:23.

Pulungun, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Revana, Dey dan Kristian.*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: PT Balebad Dedikasi Prima. 2017.

Rohman, Arif. “Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi Pada Masyarakat”.*Jurna Perspektif*. Vol.XXI. No. 2. 2016.

Sahetapy, JE dan Reksodipuro, M. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 1982.

Samsuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*. Jakarta: GOZIAN Press. 2013.

- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sitoresmi, Suci. "Efektifitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. 2013.
- Smart Soto LA Jadi Andalan Polres Lamongan Untuk melayani Masyarakat. *Tribrata News Lamongan*. http://www.tribratanewspolreslamongan.com/beritaNDk1Njg=/Smart_Soto_LA_Jadi_Andalan_Polres_Lamongan_Untuk_Melayani_Masyarakat.html. Diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 13:22 WIB.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Sudjarwo, Eka. "Angka Kriminalitas di Lamongan Turun 33,33 persen". *Detik News*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4841902/angka-kriminalitas-di-lamongan-turun-33-33-persen>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 09:49 WIB.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ke-3. Bandung: Alfabet. 2013.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. 2011.
- Suhariyanto. *Statistik Kriminal 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2019.
- Suparno. “Kapolri Luncurkan Layanan Publik Berbasis Teknologi Inovasi 7 Polres di Jatim”. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3289170/kapolri-luncurkan-layanan-publik-berbasis-teknologi-inovasi-7-polres-di-jatim>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 23:07 WIB.
- Suyanto, Bagong dan Ariadi, Sri Sanituti. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University. 2002.
- Taffita, Vannesha Nedy dan Fanida, Eva Hany “Implementasi Sistem Laporan Online Melalui Aplikasi Go Sigap di Kepolisian Resort (POLRES) Gresik”. *Jurnal*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2018.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Teori Efektivitas Hukum. www.slidshare.net. Diakses pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 11:08 WIB.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Tukang Las di Lamongan Ngaku Polisi Lalu Renggut Kegadisan Pelajar SMP. *Surya.co.id*. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/08/30/tukang-las-di-lamongan-ngaku-polisi-lalu-renggut-kegadisan-pelajar-smp?page=all>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:00 WIB.

Wicaksono, Ribut Teguh. "Aplikasi Pelaporan Tindak Pidana Kriminal Dengan Fitur Gis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Tindak Kriminalitas Berbasis Mobile Pada Polres Pati". *Skripsi*. Kudus: Universitas Muria Kudus. 2018.

Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara. 1987.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Syamil Qur'an: Yasmina Al-Qur'an & Terjemah*. Jakarta: Sygma Creative Media Crop. 2009.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

